




# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **TAHUN 2013 - 2018**

---

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No. 14 Telp. (061) 7862065-7862614  
Medan 20147



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Dinas Kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Berdasarkan susunan perencanaan, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah kerangka umum pembangunan sektor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, RPJP serta Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan untuk seluruh unit kerja pada jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.

Implementasi lebih lanjut, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah di bidang kehutanan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra ini.


**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ir. HALEN PURBA, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19620719 198802 1 001**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan..... Provinsi Sumatera Utara	II-1
2.2 SumberDaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara .....	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara .....	II-25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	II-40
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil..... Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra .....	III-11
Kabupaten/kota	
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Lingkungan Hidup Strategis	III-16
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI SERTA KEBIJAKAN</b>	
4.1 Visi, dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara .....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-2
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	IV-4
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
5.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	V-1
5.2 Pembiayaan .....	V-16
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur yang berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, di sebelah utara, , Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudra Hindia di sebelah Barat dan Selat Malaka di sebelah Timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 72.981,23 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara sampai ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 % seluas 65,51%, kemiringan 12 – 40% seluas 8,64% dan diatas 40% seluas 24,28%. Sedangkan luas Danau Toba seluas 119.920 Ha atau 1,57%.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumber daya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 3.689.184 ha atau 50,90% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (7.247.785 ha).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Secara substansi, keberadaan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang




bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018. Renstra SKPD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan SKPD yang pada intinya diarahkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yakni : ***“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”***.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka visi, misi, tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, dititik beratkan pada prioritas pembangunan *Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan*.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilakukan melalui 3 (tiga) sisi pembangunan kehutanan yaitu : Pertumbuhan ekonomi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestarian lingkungan.

Dari sisi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkelanjutan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk dapat memberikan dukungan bagi terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian,




perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah serta pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks sisi pelestarian lingkungan, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.


## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :


- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);`
- 4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 10) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5056);
  - 11) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);




- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014;
- 20) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;



- 21) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini adalah :



- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 2) Kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Memudahkan aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
- 2) Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
- 3) Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.


#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan.

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan serta Sistematika Renstra Tahun 2013-2018.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN, bagian ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera



Utara, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN**, bab ini menyajikan perumusan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan embanan dalam lima tahun kedepan, yang dimulai dari penetapan pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan misi, serta perumusan sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Dinas Kehutanan dalam lima tahun kedepan sampai dengan akhir tahun 2018 dan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**, pada bagian ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**, bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, kedudukan Dinas Kehutanan sebagai wakil Gubernur urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang diamanatkan PP Nomor 19 Tahun 2010 pasal 3 huruf d.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### 2.1.1 Tugas

Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pembantuan.

##### 2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan
- c. Pelaksanaan pemberian izin dibidang kehutanan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan



- e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kehutanan
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya


### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Susunan Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

#### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas mendukung dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan perumusan dan penetapan pembinaan, pengkoordinasian dan memimpin pengendalian administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan dan pengelolaan pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan
- 2) Penyelenggaraan pengkoordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan
- 3) Penyelenggaraan pengkoordinasi administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan yang menjadi kewenangan Provinsi
- 4) Penyelenggaraan pelaksanaan penegakan administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan



- 5) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 6) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kehutanan, sesuai ketentuan yang berlaku
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 8) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 9) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan

**b. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan Keuangan dan perencanaan program serta pengkoordinasian seluruh kegiatan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum
- 2) Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- 3) Pengkoodinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya



- 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan


Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program

**c. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan**

Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Inventarisasi, Pengukuran, Perpetaan, Penatagunaan Hutan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan, penatagunaan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan
- 3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan, rencana pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan, pinjam pakai, perubahan fungsi dan status hutan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang menjadi kewenangan Provinsi
- 4) Penyelenggaraan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Sistem Informasi Kehutanan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 6) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya



- 7) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Inventarisasi Sumber Daya Hutan
- b. Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan
- c. Kepala Seksi Penatagunaan Hutan

**d. Bidang Pengusahaan Hutan**

Kepala Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran hasil hutan dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan pembinaan/monitoring, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran hasil hutan, dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi
- 3) Penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis, rencana pemanfaatan hutan dan hasil hutan, izin industri primer hasil hutan kayu dan non kayu yang menjadi kewenangan provinsi
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan




Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan
- b. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan
- c. Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan

**e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi dan perhutanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyusun dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi, perhutanan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi, perhutanan masyarakat (penghijauan, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) yang menjadi kewenangan provinsi
- 3) Penyelenggaraan pengawasan, perbenihan, pupuk dan pestisida
- 4) Penyelenggara perumusan kebijakan dan monitoring pola dan pengembangan aneka guna hutan
- 5) Penyelenggaraan penyusunan konsep pengesahan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 7) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 8) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan




Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dibantu oleh:

- a) Seksi Perbenihan dan Aneka Guna Hutan
- b) Seksi Reboisasi
- c) Seksi Perhutanan Masyarakat

**f. Bidang Perlindungan Hutan**

Kepala Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengamanan hutan, pelestarian hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyelenggara penyusunan/penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan, pelestarian hutan, pemanfaatan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi dan kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggara pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi dan dan pengendalian atas pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan, pelestarian hutan, pemanfaatan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi
- 3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis/pengesahan rencana-rencana pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi serta jasa lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi
- 4) Penyelenggara pengamanan hutan dan hasil hutan, pengendalian kebakaran hutan, dan gangguan keamanan lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi
- 5) Penyelenggara pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan perlindungan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- 6) Penyelenggara penyiapan bahan-bahan yang diperlukan atas tuntutan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di bidang Kehutanan



- 7) Pelaksana Konsultasi Hukum dengan instansi/lembaga yang terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- 9) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- 10) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pengamanan Hutan
- b. Kepala Seksi Pelestarian Hutan
- c. Kepala Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

**g. UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan**

Kepala UPTD Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan (PPHH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tata usaha, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peredaran hasil hutan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Pelaksana administrasi dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- 2) Pelaksana bimbingan teknis pengujian hasil hutan, penandaan tanda legalitas hasil hutan, pengelolaan dokumen peredaran hasil hutan, peredaran hasil hutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI)
- 3) Pelaksana kegiatan pengelolaan dan pelayanan Dokumen Peredaran Hasil Hutan di wilayahnya
- 4) Pelaksana penyusunan rencana tahunan kebutuhan dokumen peredaran hasil hutan di wilayahnya
- 5) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pengawasan penggunaan Dokumen Peredaran Hasil Hutan dan peredaran hasil hutan pada



pos pemeriksaan serta Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri di wilayahnya

- 6) Pelaksana proses yustisi terhadap pelanggaran/kejahatan peredaran hasil hutan
- 7) Pelaksana monitoring dan evaluasi, penerimaan pungutan iuran hasil hutan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 9) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 10) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan


Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Evaluasi
- c. Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan

#### **h. UPTD Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan**

Kepala UPTD Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan (PPK) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tata usaha, pengukuran dan perpetaan kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Pelaksana administrasi dibidang ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian. perlengkapan dan rumah tangga, yang menjadi kewenangan UPTD PPK
- 2) Pelaksana inventarisasi sumber daya hutan, pengolahan hasil inventarisasi serta memberikan bimbingan teknis pelaksanaanya yang menjadi kewenangan provinsi.
- 3) Pelaksana pengukuran, perpetaan hutan, dan penggandaan peta serta memberikan bimbingan teknis pelaksanaanya yang menjadi kewenangan provinsi.



- 4) Pelaksana pengukuran dan perpetaan batas lokasi ijin pengusahaan hutan, calon lokasi tanaman reboisasi dan penghijauan, lokasi perkebunan, transmigrasi, pinjam pakai kawasan, dan lainnya.
- 5) Penyelenggara bimbingan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran hutan.
- 6) Pelaksana pemeliharaan dan rekonstruksi batas kawasan hutan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 8) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- 9) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengukuran dan Perpetaan Hutan (PPK), dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Inventarisasi Hutan
- c. Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan.

#### **i. UPTD Pengelola Tahura Bukit Barisan**

Kepala UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tahura BB) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyelenggara administrasi dibidang Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian. perlengkapan dan rumah tangga, yang menjadi kewenangan UPTD Pengelola Tahura BB
- 2) Penyelenggara perlindungan dan pengamanan Tahura Bukit Barisan.
- 3) Pelaksana rehabilitasi Tahura Bukit Barisan
- 4) Pelaksana inventarisasi potensi Tahura Bukit Barisan
- 5) Pelaksana pemanfaatan Tahura Bukit Barisan




- 6) Pelaksana pemungutan retribusi ijin usaha pemanfaatan pada Tahura Bukit Barisan
- 7) Pelaksana penyusunan rencana dan bahan pengesahan rencana pengelolaan, penataan zonasi dan pengelolaan Tahura Bukit Barisan yang menjadi kewenangan provinsi
- 8) Penyiapan bahan pertimbangan pemberian perijinan pengusahaan pariwisata alam, kerjasama kolaborasi dan perijinan lainnya di Tahura Bukit Barisan yang menjadi kewenangan provinsi
- 9) Penyelenggara proses yustisia terhadap pelaku tindak pelanggaran di Tahura Bukit Barisan
- 10) Penyelenggara pemungutan retribusi jasa usaha di Tahura Bukit Barisan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 12) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 13) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tahura BB), dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Perlindungan
- c. Kepala Seksi Pemanfaatan




**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**






**Gambar 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPT PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN**






**Gambar 2.3**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPT INVENTARISASI DAN PERPETAAN KEHUTANAN**





**Gambar 2.4**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPT PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN**





## 2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggunakan sumber daya yang ada terdiri dari :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 454 orang. Adapun komposisi pegawai secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan secara rinci pada table 2.1

**Tabel 2.1**

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SD	6	
2.	SLTP/Sederajat	22	
3.	SLTA/Sederajat	288	
4.	Sarjana Muda (D-3)	17	
5.	Strata 1 (S-1)	96	
6.	Strata 2 (S-2)	25	
<b>Total</b>		<b>454</b>	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dishut Provsu, 2014

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Golongan I	6	
2.	Golongan II	120	
3.	Golongan III	311	
4.	Golongan IV	17	
<b>Total</b>		<b>454</b>	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dishut Provsu, 2014

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menduduki jabatan struktural adalah sebanyak 53 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatan structural dapat diuraikan pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**

Data Pejabat Struktural Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	13	
3.	Eselon IV	39	
<b>Total</b>		<b>53</b>	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dishut Provsu, 2014

Selanjutnya penyebaran pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan unit kerja dapat diuraikan pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**Penyebaran Pegawai Berdasarkan Unit Kerja  
Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang				Jumlah	Ket
		I	II	III	IV		
1.	Dinas Kehutanan	3	24	91	8	126	
2.	UPTD PPHH Wil I Medan	1	15	49	1	66	
3.	UPTD PPHH Wil II P. Siantar	-	8	19	1	28	
4.	UPTD PPHH Wil III Kisaran	-	18	57	1	76	
5.	UPTD PPHH Wil IV P. Sidempuan	1	27	25	1	54	
6.	UPTD PPHH Wil V Kabanjahe	1	13	24	1	39	
7.	UPTD PPK Wil I Medan	-	5	15	1	21	
8.	UPTD PPK Wil II P. Siantar	-	3	19	1	23	
9.	UPTD Pengelola Tahura BB	-	7	12	2	21	
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>120</b>	<b>311</b>	<b>17</b>	<b>454</b>	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dishut Provsu, 2014

### 2.2.2 Aset Yang dikelola

Selain sumber daya manusia, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa asset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan total nilai asset sebesar Rp.132.710.204.014,-. Adapun rincian asset yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :



**Tabel 2.5**  
RINCIAN BARANG KE NERACA  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013

BIDANG PEMERINTAHAN : 11      BIDANG PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : 11.2      DINAS KEHUTANAN  
SUB UNIT ORGANISASI : 11.2.1      DINAS KEHUTANAN

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>90.385.034.985,00</b>
<b>01.01</b>	<b>Tanah</b>	<b>90.385.034.985,00</b>
01.01.11	Tanah untuk bangunan gedung	<b>90.385.034.985,00</b>
01.01.11.01	Tanah bangunan perumahan/G.Tempat Tinggal	<b>18.666.553.084,00</b>
01.01.11.01.02	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1.340.155.083,00
01.01.11.01.04	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	17.129.898.001,00
01.01.11.01.05	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	196.500.000,00
01.01.11.02	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	<b>73.875.000,00</b>
01.01.11.02.03	Tanah Bangunan Gedung	73.875.000,00
01.01.11.04	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja/Jasa	<b>71.644.606.901,00</b>
01.01.11.04.01.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	71.639.556.900,00
01.01.11.04.24	Tanah Bangunan Untuk Pos Jaga/Menara Jaga	5.050.000,00
01.01.11.04.25	Tanah Bangunan Untuk Tempat Kerja Lain	1,00
<b>2.</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>17.714.587.608,00</b>
<b>02.02</b>	<b>Alat-alat Besar</b>	<b>233.098.000,00</b>
02.02.01	Alat-alat Besar Darat	<b>140.750.000,00</b>
02.02.01.04	Pile Driver	<b>98.000.000,00</b>
02.02.01.04.02	Pile Driver Lain-lain	98.000.000,00
02.02.01.11	Mesin Proses	<b>42.750.000,00</b>
02.02.02.22.06	Mesin Proses Lain-lain	42.750.000,00
02.02.03	Alat-alat Bantu	<b>92.348.000,00</b>
02.02.03.05	Pompa	<b>92.348.000,00</b>
02.02.03.05.03	Stationary Water Pump	77.348.000,00
02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	15.000.000,00
<b>02.03</b>	<b>Alat-alat Angkutan</b>	<b>7.329.627.761,00</b>
02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	<b>7.179.627.761,00</b>
02.03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	<b>2.206.036.560,00</b>
02.03.01.01.02	Jeep	687.200.000,00
02.03.01.01.04	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1.518.836.560,00
02.03.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	<b>1.261.844.201,00</b>
02.03.01.02.03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	1.261.844.201,00
02.03.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	<b>3.711.747.000,00</b>
02.03.01.05.01	Sepeda Motor	3.711.747.000,00



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
02.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor	150.000.000,00
02.03.03.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	150.000.000,00
02.03.03.02.01	Speed Boat	150.000.000,00
<b>02.04</b>	<b>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</b>	<b>794.140.000,00</b>
02.04.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	46.635.000,00
02.04.02.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	46.635.000,00
02.04.02.11.03	Rol Meter	45.910.000,00
02.04.02.11.11	Peralatan Ukur Gip, & feting Lain-lain	725.000,00
02.04.03	Alat Ukur	747.505.000,00
02.04.03.01	Alat Ukur Universal	478.500.000,00
02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	344.080.000,00
02.04.03.01.77	Alat Ukur Universal Lain-lain	134.420.000,00
02.04.03.08	Alat Ukur/ Perbandingan	116.746.000,00
02.04.03.08.19	Loup	11.848.000,00
02.04.03.08.21	Pianimeter	100.200.000,00
02.04.03.08.65	Alat Ukur/ Perbanding Lain-lain	4.698.000,00
02.04.03.09	Alat Ukur Lainnya	152.259.000,00
02.04.03.09.13	Alat Pengolahan	152.259.000,00
<b>02.05</b>	<b>Alat Pertanian</b>	<b>18.825.000,00</b>
02.05.01.	Alat Pengolahan	18.825.000,00
02.05.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.825.000,00
02.05.01.01.12	Chain Saw	5.000.000,00
02.05.01.01.16	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lain-lain	13.825.000,00
<b>02.06</b>	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>	<b>8.397.980.660,00</b>
02.06.01	Alat Kantor	1.118.974.898,00
02.06.01.01	Mesin Ketik	14.085.002,00
02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4.080.002,00
02.06.01.01.03	Mesin Ketik Manual Longewagen	10.005.000,00
02.06.01.02	Mesin Hitung/Jumlah	17.429.500,00
02.06.01.02.01	Mesin Hitung manual	249.500,00
02.06.01.02.03	Mesin Hitung Elektronik	10.000.000,00
02.06.01.0211	Mesin Calculator	7.180.000,00
02.06.01.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	131.455.000,00
02.06.01.03.03	Mesin Stensil Listrik Folio	4.955.000,00
02.06.01.03.07	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	126.500.000,00
02.06.01.04.	Alat Penyimpanan Perlengkapn Kantor	649.900.896,00
02.06.01.04.01	Lemari Besi	89.554.300,00
02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	4.464.000,00
02.02.01.04.03	Rak Kayu	97.750.000,00
02.06.01.04.04	Filling Besi/Mental	152.774.890,00
02.06.01.04.05	Filling Kayu	54.500.000,00
02.06.01.04.06	Brand Kas	48.435.005,00
02.06.01.04.09	Rotary Filling	26.410.000,00



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
02.06.01.04.11	Lemari Sorok	4.536.000,00
02.06.01.04.12	Lemari Kaca	148.010.000,00
02.06.01.04.14	Lemari Kayu	23.466.701,00
02.06.01.05	Alat Kantor Lainnya	<b>306.104.500,00</b>
02.06.01.05.07	Papan pengumuman	25.000,00
02.06.01.05.08	Papan Tulis	300.000,00
02.06.01.05.10	White Board	1.164.500,00
02.06.01.05.28	Overheard Projector	102.065.000,00
02.06.01.05.40	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	105.000.000,00
02.06.01.05.41	Genset	97.550.000,00
02.06.02	Alat Rumah Tangga	<b>3.891.778.467,00</b>
02.06.02.01	Meubilair	<b>1.707.927.706,00</b>
02.06.02.01.01	Lemari Kayu	79.430.620,00
02.06.02.01.02	Rak Kayu	1.719.000,00
02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	2.307.786,00
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	6.025.000,00
02.06.02.01.07	Zice	1.350.000,00
02.06.02.01.09	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	130.400.000,00
02.06.02.01.10	Meja Rapat	382.029.000,00
02.06.02.01.11	Meja Tulis	14.092.200,00
02.06.02.01.12	Meja Makan	54.900.000,00
02.06.02.01.13	Meja Telpon	2.000.000,00
02.06.02.01.17	Meja Reseption	1.430.000,00
02.06.02.01.27	Kursi Rapat	84.200.000,00
02.06.02.01.28	Kursi Tamu	13.890.000,00
02.06.02.01.29	Kursi Tangan	105.000,00
02.06.02.01.30	Kursi Putar	35.224.500,00
02.06.02.01.31	Kursi Biasa	1.400.000,00
02.06.02.01.34	Kursi Lipat	19.351.000,00
02.06.02.01.37	Meja komputer	2.000.000,00
02.06.02.01.48	Meja Biro	81.473.600,00
02.06.02.01.49	Sofa	186.150.000,00
02.06.02.01.54	Lemari Pakaian	97.900.000,00
02.06.02.01.63	MOUBILER LAINNYA	107.250.000,00
02.06.02.01.67	Gordyn	169.900.000,00
02.06.02.01.73	Karpet	233.400.000,00
02.06.02.02	Alat Pengukur Waktu	<b>175.000,00</b>
02.06.02.02.01	<i>Jam Mekanis</i>	175.000,00
02.06.02.03	Alat Pembersih	<b>95.230.000,00</b>
02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	50.230.000,00
02.06.02.03.04	<i>Mesin Cuci</i>	45.000.000,00
02.06.02.04	Alat Pendingan	<b>458.463.301,00</b>



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
02.06.02.04.01	Lemari Es	7.750.000,00
02.06.02.04.03	AC Unit	423.512.501,00
02.06.02.04.04	AC Split	20.500.000,00
02.06.02.04.06	Kipas Angin	3.537.800,00
02.06.02.04.07	Exhause Fan	3.163.000,00
02.06.02.05	Alat Dapur	<b>99.650.000,00</b>
02.06.02.05.05	Alat Dapur Lainnya	97.900.000,00
02.06.02.05.08	Kitchen Set	1.750.000,00
02.06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	<b>1.189.482.460,00</b>
02.06.02.06.03	Televisi	195.750.000,00
02.06.02.06.04	Casette Recorder	2.000.000,00
02.06.02.06.05	Amplifier	13.000.000,00
02.06.02.06.08	Sound System	627.400.000,00
02.06.02.06.12	Wireless	10.694.000,00
02.06.02.06.17	Mic Coference	88.700.000,00
02.06.02.06.18	Unit Power Supply	11.420.800,00
02.06.02.06.20	Stabilisator	77.879.200,00
02.06.02.06.23	Tustel	2.800.000,00
02.06.02.06.39	<i>Dispenser</i>	25.000.000,00
02.06.02.06.40	Mimbar/Podium	94.900.000,00
02.06.02.06.49	Handy Cam	7.500.000,00
02.06.02.06.50	<i>Alat Rumah Tangga Lain-lain</i>	32.438.460,00
02.06.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	340.850.000,00
02.06.02.07.02	Pompa Kebakaran	169.250.000,00
02.06.02.07.08	Hidran Kebakaran	163.900.000,00
02.06.02.07.17	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	7.700.000,00
02.06.03	Peralatan Komputer	<b>2.558.278.877,00</b>
02.06.03.01	Server Komputer	<b>621.950.000,00</b>
02.06.03.01.02	Mini Komputer	314.250.000,00
02.06.03.01.03	Local Area Network(LAN)	164.700.000,00
02.06.03.01.05	Personal Komputer Lain-lain	143.00.000,00
02.06.03.02	Personal Komputer	<b>1.396.728.876,00</b>
02.06.03.02.01	P.C Unit/Komputer PC	618.853.876,00
02.06.03.02.02	Lap Top	754.325.000,00
02.06.03.01.05	Personal Komputer Lain-lain	23.550.000,00
02.06.03.04	Peralatan Mini Komputer	<b>4.000.000,00</b>
02.06.03.04.08	Printer	2.750.000,00
02.06.03.04.16	Flashdisk	1.250.000,00
02.06.03.05	Peralatan Personal Komputer	<b>535.600.001,00</b>
02.06.03.05.02	Monitor	29.850.001,00
02.06.03.05.03	Perinter	159.350.000,00
02.06.03.05.04	<i>Scanner</i>	<i>92.000.000,00</i>
02.06.03.05.05	Plotter	149.600.000,00



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	104.800.000,00
02.06.04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Penjabat	<b>828.948.418,00</b>
02.06.04.01	Meja Kerja Penjabat	<b>407.153.418,00</b>
02.06.04.01.05	Meja Kerja Penjabat Eselon III	38.273.800,00
02.06.04.01.06	Meja Kerja Penjabat Eselon IV	46.995.600,00
02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	321.884.018,00
02.06.04.02	Meja Rapat Penjabat	<b>13.500.000,00</b>
02.06.04.02.04	Meja Rapat Penjabat Eselon II	13.500.000,00
02.06.04.03	Kursi Kerja Penjabat	<b>198.912.200,00</b>
02.06.04.03.05	Kursi Kerja Penjabat Eselon III	1.212.000,00
02.06.04.03.06	Kursi Kerja Penjabat Eselon IV	18.952.200,00
02.06.04.03.08	Kursi kerja Pegawai Non struktural	178.748.000,00
02.06.04.04	Kursi Rapat Penjabat	<b>177.522.800,00</b>
02.06.04.04.04	Kursi Rapat Penjabat Eselon II	44.195.300,00
02.06.04.04.07	Kursi Rapat ruangan Staff	133.327.500,00
02.06.04.06	Kursi Tamu Diruangan penjabat	<b>30.510.000,00</b>
02.06.04.06.04	Kursi Tamu Diruangan Penjabat Eselon II	16.500.000,00
02.06.04.06.05	Kursi Tamu Diruangan penjabat Eselon II	6.060.000,00
02.06.04.06.08	Kursi Tamu Diruangan Tunggu Penjabat Eleon II	7.950.000,00
02.06.04.07	Lemari Dan Arsip Penjabat	<b>1.350.000,00</b>
02.06.04.07.07	Buffet Kayu	1.350.000,00
<b>02.07.</b>	<b>Alat Studio Dan alat komunikasi</b>	<b>940.916.187,00</b>
02.07.01	Alat Studio	<b>623.312.063,00</b>
02.07.01.01	Peralatan studio Visual	<b>187.289.310,00</b>
02.07.01.01.03	Proyektor + Attachmen	110.100.000,00
02.07.01.01.82	Peralatan Studio Visual Lain-lain	77.189.310,00
02.07.01.02	Peralatan Studio Vidio dan Film	<b>31.925.000,00</b>
02.07.01.02.63	Lensa Kamera	31.925.000,00
02.07.01.06	Peralatan Pemetaan Ukur	<b>404.097.753,00</b>
02.07.01.06.09	Optical Pantograph	58.200.000,00
02.07.01.06.16	Theodolit	81.300.002,00
02.07.01.06.29	Rol Meter	780.251,00
02.07.01.06.33	Kompas	30.120.000,00
02.07.01.06.36	Peralatan Pemetaan Alat Ukur Lain-lain	233.697.500,00
02.07.02	Alat Komunikasi	<b>93.315.500,00</b>
02.07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	<b>75.606.000,00</b>
02.07.02.01.14	Handy Talky	48.556.000,00
02.07.02.01.20	Facsimile	27.050.000,00
02.07.02.02	Alat Komunikasi radio SSB	<b>7.209.500,00</b>
02.07.02.02.04	<i>Alat Komunikasi Radio Lain-lain</i>	7.209.500,00
02.07.02.06	Alat Komunikasi Sosial	<b>10.500.000,00</b>
02.07.02.06.02	Wireless Amplifier	5.000.000,00
02.07.02.06.04	Alat Komunikasi sosial Lain-lain	5.500.000,00



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
02.07.03	Peralatan Pemancar	224.288.624,00
02.07.03.06	Peralatan Antena MF/MW	4.388.624,00
02.07.03.06.04	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	4.388.624,00
02.07.03.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	219.900.000,00
02.07.03.10.01	Antena SHF/parabola	219.900.000,00
<b>3</b>	<b>Gedung Dan Bangunan Gedung</b>	<b>18.582.358.063,00</b>
<b>03.11</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>18.157.705.063,00</b>
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.959.613.208,00
03.11.01.01	Banguna Gedung Kantor	9.942.669.208,00
03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7.619.421.208,00
03.11.01.01.04	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2.323.248.000,00
03.11.01.02	Bangunan Gudang	311.835.000,00
03.11.01.02.01	Bangunan Gudang Tertup Permanen	106.033.000,00
02.11.01.02.04	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	199.500.000,00
02.11.01.02.05	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	6.302.000,00
02.11.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	140.788.000,00
02.11.01.08/01	<i>Bangunan Gedung Tempat Ibadah permanen</i>	140.788.000,00
03.11.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	413.075.000,00
03.11.01.11.04	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	413.075.000,00
03.11.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	151.246.000,00
03.11.01.13.02	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	145.656.000,00
03.11.01.13.07	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-lain	5.590.000,00
03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.198.091.854.
03.11.02.02	Rumah Negara Golongan II	5.986.691.854,00
03.11.02.02.01	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	5.900.069.850,00
03.11.02.02.02	Rumah Negara Golongan II Type A semi Permanen	86.622.004,00
03.11.02.04	Mess/Wisma	1.211.400.001,00
03.11.02.04.01	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1.211.400.001,00
<b>03.12</b>	<b>Monumen</b>	<b>424.653.000,00</b>
03.12.01	Bangunan Bersejarah	284.503.000,00
03.12.01.01	Istana Peringatan	284.503.000,00
03.12.01.01.02	<i>Lain-lain</i>	284.503.000,00
03.12.02	Tugu Peringatan	140.150.000,00
03.02.02.02	Tugu Pembangunan	140.150.000,00
03.02.02.02.02	Tugu Pembangunan Lain-lain	140.150.000,00
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi Dan Jaringan</b>	<b>1.679.175.000,00</b>
<b>04.13</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.383.325.000,00</b>
04.13.01.	Jalan	1.008.025.000,00
04.13.01.04.	Jalan Desa	49.500.000,00
04.13.01.04.02	Jalan Desa Lain-lain	49.500.000,00
04.13.01.05	Jalan Khusus	958.525.000,00
04.13.01.05.01	Jalan Khusus	67.425.000,00



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
04.13.01.05.04	Jalan Khusus Komplek	691.450.000,00
04.13.01.05.10	Jalan Khusus Lain-lain	199.650.000,00
04.13.02	Jembatan	<b>375.300.000,00</b>
04.13.02.09	Jembatan Penyebrangan	<b>375.300.000,00</b>
04.13.02.09.03	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	375.300.000,00
<b>04.14</b>	<b>Bangunan Air/ Irigasi</b>	<b>230.850.000,00</b>
04.14.02	Bangunan Air Pasang Surut	<b>10.000.000,00</b>
04.14.02.05	Bangunan Pengaman Pasang surut	<b>10.000.000,00</b>
04.14.02.05.01	Pintu Air	10.000.000,00
04.14.06	Bangunan Air Bersih/ Baku	<b>220.850.000,00</b>
04.14.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	<b>94.000.000,00</b>
04.14.06.04.03	Bangunan Pembuang Air Bersih Lain-lain	94.000.000,00
04.14.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku	<b>126.850.000,00</b>
04.14.06.05.05	Bangunan Penampung air Baku	96.850.000,00
04.14.06.05.01	Bangunan Perlengkapan Air Bersih Lain-lain	30.000.000,00
<b>04.15</b>	<b>Instalasi</b>	<b>30.000.000,00</b>
04.15.01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	<b>30.000.000,00</b>
04.15.01.05	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	<b>30.000.000,00</b>
04.15.01.05.01	<i>Sistem Pengolahan Air Sederhana (Sipas)</i>	30.000.000,00
<b>04.16</b>	<b>Jaringan</b>	<b>35.000.000,00</b>
04.16.01	Jaringan Air Minum	<b>35.000.000,00</b>
04.16.01.01	<i>Jaringan Pembawa</i>	<b>35.000.000,00</b>
04.16.01.01.04	Jaringan Pembawa Lain-lain	35.000.000,00
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.454.077.500,00</b>
<b>05.17</b>	<b>Buku dan Perpustakaan</b>	<b>1.243.327.500,00</b>
05.17.01	Buku	<b>347.225.000,00</b>
05.17.01.07	Ilmu Pengetahuan Praktis	<b>347.225.000,00</b>
05.17.01.07.10	Buku Ilmu pengetahuan Praktis Lain-lain	347.225.000,00
05.17.03	Barang-Barang Perpustakaan	<b>896.102.500,00</b>
05.17.03.01	Peta	<b>896.102.500,00</b>
05.17.03.01.23	Peta Citra Satelit	340.100.000,00
05.17.03.01.24	Peta Lain-lain	556.002.500,00
<b>05.18</b>	<b>Barang Bercorak Kebudayaan</b>	<b>210.750.000,00</b>
05.18.01	Barang Bercorak Kebudayaan	<b>210.750.000,00</b>
05.18.01.02	Lukisan	<b>98.900.000,00</b>
05.18.01.02.06	Lukisan Lain-lain	98.900.000,00
05.18.01.03	Alat Kesenian	<b>16.850.000,00</b>
05.18.01.03.01	Alat Musik Musik/ Band	16.850.000,00
05.18.01.05	Tanda Penghargaan	<b>400.000,00</b>
05.18.01.05.01	Piala	400.000,00
05.18.01.06	Maket dan Foto Dukumen	<b>94.600.000,00</b>
05.18.01.06.01	<i>Maket</i>	94.600.000,00



KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (RUPIAH)
7	Aset Lainnya	2.894.970.858,00
07.21	Aset Kondisi Rusak Berat	2.493.740.858,00
07.21.01	Aset Kondisi Rusak Berat	2.493.740.858,00
07.21.01.01	Aset Kondisi Rusak Berat	2.493.740.858,00
07.21.01.01.01	Aset Kondisi Rusak Berat	2.493.740.858,00
07.24	Aset Tidak Terwujud	401.230.000,00
07.24.01.	Perangkat Lunak	401.230.000,00
07.24.01.01.	Perangkat Lunak	401.230.000,00
07.24.01.01.01	Perangkat Lunak	401.230.000,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>132.710.204.014,00</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dalam kurun waktu 2009 – 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan pelayanan dibidang kehutanan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yan didukung peran aktif aparatur kehutanan untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Penetapan visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi, serta potensi organisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya dan keselarasannya dengan visi Negara RI dan visi Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi Tahun 2009-2013 :

***“Terwujudnya sumber daya hutan yang lestari untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme pengelolaan yang partisipati, terpadu, transparan dan bertanggung jawab”***

Selanjutnya dalam pencapaian Visi Dinas Kehutanan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 tersebut dijabarkan dalam Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1) Memantapkan status kawasan hutan.
- 2) Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan.
- 3) Mencegah meningkatnya lahan kritis dan memulihkan lahan terdegradasi.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan distribusi manfaat secara proporsional.



5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan sejalan dengan otonomi daerah.

Sesuai dengan paradigma baru pembangunan kehutanan yaitu pengelolaan sumberdaya alam hutan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat secara adil, demokratis, transparan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah mengelola dan mendayagunakan sumberdaya hutan secara lestari serta meningkatkan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran juga menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

Tabel 2.6  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Utara

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan, untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah	1. Persentase pelaksanaan operasi/ patroli pengamanan hutan 2. Persentase tingkat pencurian kayu, perambahan hutan, kebakaran hutan dan kerusakan akibat lainnya. 3. Jumlah tenaga Polhut dan PPNS yang terlatih dan terampil.
2.	Memaksimalkan penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara.	1. Luas areal dan kondisi hutan mangrove. 2. Jumlah penyediaan bibit tanaman pantai/mangrove.
3.	Rehabilitasi hutan dan lahan, untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga	1. Jumlah penyediaan bibit jenis tanaman hutan dan Multi Purpose Tree System (MPTS) dalam rangka rehabilitasi lahan.



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
	kelestarian sumber daya alam	2. Frekwensi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Jumlah kelompok swadaya masyarakat/pencinta alam yang difasilitasi.
4.	Menyelaraskan upaya pembangunan di bidang Kehutanan yang berwawasan lingkungan guna terwujudnya keterpaduan pembangunan di kab./ kota se-Sumatera Utara.	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan di bidang kehutanan lintas kabupaten/kota.
5.	Mengupayakan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan (ilegal logging) maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD.	1. Persentase penggunaan areal hutan untuk kegiatan non kehutanan 2. Jumlah penanganan kasus permasalahan tata batas hutan.
6.	Meningkatkan kelestarian dan perlindungan hutan suaka dan kawasan lindung.	Persentase tingkat pengelolaan kawasan Tahura Bukit Barisan
7.	Terciptanya supremasi hukum terhadap tindak kejahatan di bidang kehutanan.	1. Persentase tingkat pelanggaran hukum di bidang kehutanan. 2. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hukum di bidang kehutanan. 3. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran hukum di bidang kehutanan 4. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi terhadap perundang-undangan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Kehutanan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan serta mengelola hutan yang berbasis kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengendalian konversi kawasan hutan dan lahan untuk kegiatan non kehutanan.



- 3) Pengembangan sistem pengawasan hutan dan lahan serta penegakan hukum yang konsisten.
- 4) Menata penyelenggaraan dan pengendalian peredaran hasil hutan lintas Kabupaten/Kota dan distribusi dokumen Tata Usaha Karya (TUK) serta Tata Usaha Iuran Kehutanan.
- 5) Pemantapan status kawasan hutan.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Di dalam mewujudkan kebijakan mengelola sumberdaya hutan serta meningkatkan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2009-2013 pencapaiannya ditetapkan melalui 13 (tiga belas) program, yaitu :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- 7) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 8) Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- 9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- 10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 11) Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
- 12) Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan
- 13) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara periode Renstra Tahun 2009-2013 sebagai berikut :



Tabel 2.7

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2009-2013**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase Pelaksanaan operasi/Patroli Pengamanan Hutan	Tercapainya upaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan hasil hutan															
	a) Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.	10 Kali; 9 kali; 1 Tahun; 5 Kali; 5 Kali	10	9	1	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan Tahura Bukit Barisan.	12 kali; ; 1 Tahun; 5 Kali; 5 Kali	12	1	1	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Tingkat Pencurian Kayu, Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan	Berkurangnya kasus-kasus pencurian kayu, perambahan hutan dan kebakaran hutan															
	a) Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan dan Pengamanan Pasca Penindakan Kejahatan Kehutanan	5 Kali; 7 Kali; 1 Tahun; 2 Kali; 2 Kali	5	7	1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kali; 5 Kali; 1 Tahun; 2 kali; 2 Kali	5	5	1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c) Dialog multi pihak dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan	1 Kali;	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	d) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan	100 exp;	100	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3.	Jumlah tenaga polisi kehutanan dan PPNS yang terlatih dan terampil	Tersedianya aparaturnya kehutanan yang terlatih dan terampil															
	a) Peningkatan profesionalisme Polhut	Angkatan; 30 Orang; 1 Angkatan	1	-	-	30	1	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%
	b) Pengurusan legalitas senjata api	50 Senpi; 50 Senpi	50	50	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.	Luas areal dan kondisi hutan mangrove	Terehabilitasinya kawasan hutan mangrove/bakau															
	a) Pembuatan demplot percontohan mangrove	4 Ha;	4	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	b) Pembinaan silvofishery dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan kawasan mangrove	1.000 Ha; 500 Ha	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-
	c) Rehabilitasi hutan mangrove	20 Ha; 3unit	20	3	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	d) Analisis pengembangan silvikultur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kelestarian hutan bakau	1 Buku;	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
5.	Jumlah penyediaan bibit tanaman pantai/mangrove.	Tersedianya bibit tanaman mangrove dalam upaya rehabilitasi hutan bakau/mangrove															
	a) Pengembangan kebun benih bakau	4 Ha;	4	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	b) Pengadaan bibit untuk rehabilitasi pantai kepada masyarakat	65.000 Batang; 45.000 Batang; 25.000 Batang	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	100%
6.	Jumlah penyediaan bibit jenis tanaman hutan dan Multi Purpose Tree System (MPTS) dalam rangka rehabilitasi lahan.	Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan															
	a) Pengadaan bibit tanaman hutan dan MPTS	12.000 Batang; 100.000 Batang; 773.500 batang; 12.500 Batang; 7.500 Batang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b) Pembuatan bibit endemik	30.000 Batang; 26.000 Batang	100%	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	-
	c) Pembuatan bibit kemenyan toba	125.000 Batang;	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	d) Pengadaan bibit bambu dalam rangka rehablilitasi hutan dan	20.000 Batang	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	lahan Tahura BB																
	e) Pemeliharaan lanjutan demplot MPTS	20 Ha; 10 Ha	20	10	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	f) Pembuatan tanaman reboisasi/rehabilitasi pada lahan-lahan kritis	20 Ha; 10Ha;		20	10	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-
	g) Pengembangan benih/bibit desa	3 Unit;	-	3	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-
	h) Penyusunan direktori penghasil dan penangkar bibit kayu-kayuan dan tanaman hutan	100 Buku;	100	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
7.	Frekwensi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan.	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan melalui peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan															
	a) Pemeliharaan demplot budidaya tanaman gaharu	5 Ha;	5	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	b) Pengembangan lebah madu	200 stup;	200	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	c) Pembuatan demplot pasak bumi	1 Ha;	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	d) Pembuatan demplot ingul dan sampinur bunga	10Ha;	10	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	e) Percobaan pemanfaatan akar resam untuk media tanam	2 Unit;	2	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	f) Pembinaan pohon induk dan penangkar	20 Penangkar: 10 Jenis; 10 Jenis	-	-	20	10	10	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	g) Penghijauan oleh masyarakat	2 Paket	-	-	2	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
	h) Pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga kawasan Tahura BB	20.000 Batang	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
	i) Pemeliharaan demplot rotan, pakis, arendan bambu	4 demplot;	4	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	j) Pembuatan demplot aren dan bambu diluar kawasan hutan	10 Ha; 4 Ha	10	4	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	k) Pemeliharaan wana farma	2 Unit;	2	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
8.	Jumlah kelompok swadaya masyarakat/pencinta alam yang	Terbinanya kelompok swadaya masyarakat															



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	difasilitasi.	dalam rangka memotivasi semangat pelestarian alam dan rehabilitasi hutan dan lahan															
	a) Kemah kerja rehabilitasi lahan	1.000 orang; 1 Kali; 1 Paket; 1.100 orang; 1.100 orang	100%	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b) Temu Pencinta alam Nasional	1 Kali; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket	-	1	1	1	1	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	c) Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon	1 Paket; 1.000 orang; 1.000 orang	-	-	1	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	d) Penguatan kelembagaan masyarakat pola pendamping	1 Paket;	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-
9.	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan di bidang kehutanan lintas kabupaten/kota.	Sinkronnya pelaksanaan pembangunan kehutanan lintas kabupaten/kota dan regional															
	a) Perencanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan kehutanan ke Pusat/Kementerian	2 Laporan; 4 Laporan; 14 Laporan; 9 Laporan; 4 Laporan	2	4	14	9	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b) Perencanaan dan koordinasi di bidang Pengusahaan Hutan	6 Kegiatan;	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c) Perencanaan dan koordinasi di bidang Pemantapan kawasan hutan	3 Kegiatan	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d) Perencanaan dan koordinasi di bidang Perlindungan hutan	1 kegiatan;	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e) Perencanaan dan koordinasi di bidang Rehabilitasi Hutan	1 kegiatan;	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f) Perencanaan dan koordinasi Pembangunan Tahura Bukit Barisan	1 Kegiatan;	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase penggunaan areal hutan untuk kegiatan non kehutanan	Terkendalinya penggunaan areal hutan untuk kegiatan non kehutanan															
	a) Identifikasi kawasan hutan	4 Lokasi;	4	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	untuk kegiatan pertambangan																
	b) Identifikasi pemanfaatan kawasan hutan pantai untuk kegiatan non kehutanan	6 Lokasi;	6	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	c) Pemetaan kawasan hutan yang telah dilepas untuk penggunaan non kehutanan	10 Kabupaten/kota;	-	-	10	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
	d) Inventarisasi/evaluasi ijin pinjam pakai pada kawasan hutan dan HGU	4 Kabupaten; 5 Lokasi; 5 Lokasi; 3 Lokasi	4	5	5	3	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	e) Pengendalian batas IUPHHK - HT	4 Lokasi; 2 Perusahaan	-	-	-	4	2	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	f) Pembahasan dan pengkajian revisi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP sumatera utara	2 Kali	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
	g) Survey risalah hutan lindung	40 Km; 10.000 Ha	-	-	-	40	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	h) Pengumpulan dokumen tata batas	1 Paket; 1 paket	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	i) Pemeliharaan batas kawasan hutan	50 Km; 125 Km; 95 Km	-	-	50	125	95	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
11.	Jumlah penanganan kasus permasalahan tata batas hutan.	Terselesaikannya kasus permasalahan tata batas hutan															
	Penanganan perkara status kawasan hutan (saksi ahli)	3 Kasus; 8 kasus; 19 Kasus; 7 Kasus; 8 Lokasi	3	8	19	7	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase tingkat pengelolaan kawasan Tahura Bukit Barisan	Meningkatnya pengelolaan kawasan Tahura Bukit Barisan															
	a) Pembinaan dan pengembangan atraksi primata di Tahura Bukit Barisan	1 Paket; 1 Paket; 1 Paket	1	1	1	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
	b) Inventarisasi potensi hutan dan permasalahan Tahura Bukit Barisan	1 Buku;	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	c) Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengelolaan Tahura BB	1 Paket; 1 paket; 1 paket	-	-	1	1	1	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	d) Reposisi Batas kawasan Tahura BB	1 Paket	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
	e) Pembuatan Database Tahura BB	1 Paket	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
	f) Pembinaan Penangkaran Kupu-kupu di Tahura BB	1 Paket	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
	g) Pengadaan/perbaikan/rehab sarana dan prasarana Tahura Bukit Barisan	11 Kegiatan; 1 Paket	-	11	1	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-
13.	Persentase tingkat pelanggaran hukum di bidang kehutanan.	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang kehutanan															
	a) Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan kehutanan	5 Kali; 6 Kali; 3 Kali	5	6	-	-	3 Kali	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%
	b) Penanganan kasus gangguan keamanan hutan	4 Kasus;	4	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	c) Terpantaunya peredaran hasil hutan di Sumatera Utara	33 Kabupaten/Kota	33	33	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d) Sosialisasi/penyebarluasan informasi di Bidang Kehutanan	1 Kegiatan; 1 Paket; 1 Paket	-	-	1	1	1	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	e) Publikasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan	1 Paket; 1 Paket	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-

Pada Tabel 2.7 diatas dapat dilihat berbagai capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2009-2013 yang diukur dari indikator capaian *sasaran*. Adapun alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan anggaran serta realisasinya diuraikan dalam Tabel 2.8.



**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**  
**Periode Renstra 2009-2013**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>I. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>29.466.561.924</b>	<b>30.583.953.682</b>	<b>29.445.918.000</b>	<b>33.964.641.947</b>	<b>40.304.015.349</b>	<b>27.926.814.589</b>	<b>27.971.667.284</b>	<b>29.022.392.221</b>	<b>33.699.517.082</b>	<b>33.873.311.109</b>	<b>94,77</b>	<b>91,46</b>	<b>98,56</b>	<b>99,22</b>	<b>84,05</b>	<b>8,52</b>	<b>93,61</b>
1. Belanja Pegawai / Personalia	29.466.561.924	30.583.953.682	29.445.918.000	33.964.641.947	40.304.015.349	27.926.814.589	27.971.667.284	29.022.392.221	33.699.517.082	33.873.311.109	94,77	91,46	98,56	99,22	84,05	8,52	93,61
<b>II. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.271.554.500</b>	<b>19.727.858.850</b>	<b>27.806.253.355</b>	<b>20.104.797000</b>	<b>11.053.854.096</b>	<b>13.192.910.957</b>	<b>19.096.024.128</b>	<b>25.775.962.857</b>	<b>19.402.076.791</b>	<b>8.756.792.714</b>	<b>92,44</b>	<b>96,80</b>	<b>92,70</b>	<b>96,50</b>	<b>79,22</b>	<b>1,62</b>	<b>91,53</b>
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.303.599.800	2.328.853.450	3.319.884.500	3.318.233.000	2.520.892.275	2.118.161.077	2.102.995.860	2.669.209.615	2.986.343.104	2.398.344.157	91,95	90,30	80,40	90,00	95,14	4,89	89,56
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.770.675.700	2.750.465.000	7.036.000.000	4.488.540.000	776.851.800	1.703.461.200	2.685.869.450	6.773.920.400	4.369.557.437	612.945.808	96,20	97,65	96,28	97,35	78,90	23,06	93,28
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	467.105.000	467.355.000	427.110.000	0	0	463.155.000,-	446.385.000	403.965.000	0	0	99,15	95,51	94,58	--	--	-27,14	96,41
4. Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	9.500.000	9.500.000	10.000.000	8.250.000	8.250.000	900.000	3.200.000	0	0	0	9,47	33,68	--	0,00	--	-3,06	14,38
5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	105.000.000,-	105.000.000,-	340.295.000	68.000.000	30.000.000	85.794.000	94.846.000	311.410.000	43.750.000	21.000.000	81,71	90,33	91,51	64,39	70,00	22,05	79,59
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 2dan Keuangan	247.555.550	798.184.000	426.905.050	655.540.200	498.383.200	233.042.310	769.466.118	409.307.237	636.389.200	472.178.550	94,14	96,40	95,88	96,93	94,74	51,37	95,62
7. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	0	2.158.610.950	1.499.038.500	2.505.980.304	1.743.980.300	0	2.092.702.900	1.468.108.000	2.466.737.200	1.710.153.850	--	96,65	97,94	98,43	98,06	1,55	97,77
8. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	0	4.791.056.750	3.415.995.300	2.474.130.000	974.855.221	0	4.700.493.500	3.297.789.300,-	2.402.608.000,-	960.755.549	--	98,11	96,66	99,10	98,55	-29,22	98,11
9. Perencanaan dan Pengembangan Hutan	0	1.393.218.000	1.416.027.500	432.591.000	377.356.000	0	1.366.702.000,-	1.402.552.500,-	422.008.550,-	362.239.500	--	98,10	99,05	97,55	95,99	-20,15	97,67
10. Perlindungan dan dan Konservasi Sumber Daya	0	1.955.515.700	1.813.697.505	915.343.300	615.718.300	0	1.892.521.300	1.744.796.005	890.058.300	565.645.300	--	96,78	96,20	97,24	91,87	-22,38	95,52



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Hutan																	
11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0	2.970.100.000	8.039.275.000	5.158.704.204	3.460.632.000	0	2.940.840.000	7.232.879.800	5.106.640.000,-	1.601.407.000	--	99,01	96,36	98,99	46,28	25,48	85,16
12. Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	0	0	62.025.000	79.485.000	55.185.000	0	0	62.025.000	78.985.000	52.123.000	--	0,-	100	99,37	94,45	-0,61	97,94
13. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan	7.076.778.000	0	0	0	0	6.331.805.295	0	0	0	0	89,47	--	--	--	--	-25,00	89,47
14. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.291.340.450	0	0	0	0	2.256.592.075	0	0	0	0	98,48	--	--	--	--	-25,00	98,48
<b>TOTAL :</b>	<b>43.738.116.424</b>	<b>50.311.812.532</b>	<b>57.452.171.355</b>	<b>54.069.438.947</b>	<b>51.357.869.445</b>	<b>41.119.725.546</b>	<b>47.067.691.412</b>	<b>54.798.355.078</b>	<b>53.101.593.873</b>	<b>42.630.103.823</b>	<b>94,01</b>	<b>93,55</b>	<b>95,38</b>	<b>98,21</b>	<b>83,01</b>	<b>4,57</b>	<b>92,83</b>



Berdasarkan Tabel 2.8 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 sasaran strategis yang ditetapkan dan dijabarkan dalam indikator kinerja utama, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi dan analisis capaian berdasarkan sasaranstrategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan untuk melindungi kelestarian Sumber Daya Hutan dari Kerusakan yang lebih parah. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan dengan kegiatan pokok antara lain :
  - a) Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
  - b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan Tahura Bukit Barisan.
  - c) Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan dan Pengamanan Pasca Penindakan Kejahatan Kehutanan.
  - d) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  - e) Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan
  
- 2) Memaksimalkan Penghijauan Hutan Mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Memaksimalkan Penghijauan Hutan Mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara dengan kegiatan pokok antara lain :
  - a) Rehabilitasi hutan mangrove/bakau
  - b) Penyediaan bibit mangrove
  - c) Pembinaan empang paluh
  
- 3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam dengan kegiatan pokok antara lain :



- a) Pengadaan Bibit Simbolis
  - b) Pengadaan Bibit dan distribusi bibit maskot jenis pohon kabupaten/kota dan provinsi
  - c) Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Tahura Bukit Barisan (DAK bidang kehutanan)
  - d) Pembinaan pohon induk dan penangkar
  - e) Kampanye indonesia menanam dan memelihara pohon
  - f) Kemah kerja rehabilitasi lahan nasional
  - g) Temu rimbawan nasional
- 4) Menyelaraskan Upaya Pembangunan di Bidang Kehutanan yang berwawasan lingkungan guna terwujudnya keterpaduan Pembangunan di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Menyelaraskan Upaya Pembangunan di Bidang Kehutanandengan kegiatan pokok antara lain :
- a) Perencanaan dan Koordinasi pembangunan kehutanan provinsi sumatera utara
  - b) Pembinaan dan pengendalian rencana karya (RK) pada IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman
  - c) Koordinasi pembangunan kehutanan regional dan lintas sektoral
- 5) Mengupayakan Pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan liar (illegal logging) maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka peroleh PAD. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Mengupayakan Pengendalian terhadap alih fungsi hutandengan kegiatan pokok antara lain :
- a) Evaluasi areal pinjam pakai kawasan hutan lindung
  - b) Pengendalian batas IUPHHK-HT
  - c) Pembahasan dan pengkajian revisi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP Sumatera Utara
  - d) Survey risalah hutan lindung
  - e) Pengumpulan dokumen tata batas



- f) Pemeliharaan batas kawasan hutan
  - g) Penanganan permasalahan kawasan Hutan.
- 6) Meningkatkan Kelestarian dan Perlindungan Hutan Suaka dan Kawasan Hutan Lindung. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Meningkatkan Kelestarian dan Perlindungan Hutan Suaka dan Kawasan Hutan Lindung dengan kegiatan pokok antara lain :
- a) Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengelolaan Tahura Bukit Barisan.
  - b) Perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan pengelolaan Tahura Bukit Barisan
- 7) Terciptanya Supremasi Hukum terhadap tindak kejahatan di Bidang Kehutanan. Indikator keberhasilan sasaran yaitu persentase tingkat Terciptanya Supremasi Hukum terhadap tindak kejahatan di Bidang Kehutanan dengan kegiatan pokok antara lain :
- a) Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan kehutanan
  - b) Sosialisasi/Penyebarluasan informasi di bidang kehutanan.
  - c) Data dan informasi hasil hutan non kayu di Sumatera Utara.
  - d) Sosialisasi peraturan perundangan peredaran hasil hutan
  - e) Rekonsiliasi iuran kehutanan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi.
  - f) Optimalisasi iuran kehutanan dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan iuran hak pengusaha hutan (IHPH).
  - g) Pemantauan, penggunaan dan pembinaan distribusi dokumen SKSHH pada 5 UPTD PPHH.
  - h) Monitoring peredaran kayu rakyat pada 4 UPTD PPHH.
  - i) Pemantauan dan pengendalian peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota.
  - j) Pengendalian dan pengawasan penggunaan bahan baku kayu dan bukan kayu pada industri primer hasil hutan di 4 UPTD PPHH.
  - k) Pemantauan dokumen pengangkutan hasil hutan antar provinsi.
  - l) Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan penetausahaan iuran



- kehutanan (PUIK) kepada pemegang IUPHHK alam/tanaman, industri primer hasil hutan dan ijin sah lainnya pada 5 UPTD PPHH.
- m) Pemeriksaan realisasi industri (RPBI) dan persediaan bahan baku kayu pada 4 UPTD PPHH.
  - n) Inventarisasi industri pengolahan hasil hutan kayu/non kayu, penampungan hasil hutan dan sentra penjualan hasil hutan pada 2 UPTD PPHH.
  - o) Uji petik crosscheck dokumen LHC /LHP/LMK/ dan SKSKB/FA.
  - p) Uji petik peredaran hasil hutan dan pos peredaran hasil hutan.
  - q) Monitoring dan Evaluasi peralatan HA/IPKHTI.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :



- 1) Pelayanan Saksi Ahli Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan
- 2) Pelayanan Data Inventarisasi Hasil Hutan
- 3) Pelayanan Penandatanganan/Pengesahan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan
- 4) Pelayananan Rekomendasi Status Lahan
- 5) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 6) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pelepaswan Kawasan Hutan
- 7) Pelayanan Pertimbangan Teknis Tukar-menukar kawasan Hutan
- 8) Pelayanan Pertimbangan Teknis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- 9) Pelayanan Pengesahan URKT IUPHHK Hutan Alam
- 10) Pelayanan Pertimbangan Teknis Ijin Pemanfaatan Kayu
- 11) Pelayanan Penetapan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan
- 12) Pelayanan Pemberian Ijin/Pertimbangan Teknis Industri Primer Hasil Hutan
- 13) Pelayanan Penetapan Tanda Bukti RPBB
- 14) Pelayanan Perindustrian Dokumen Peredaran Hasil Hutan
- 15) Pelayanan Penetapan Penjabat Pengelola Dan Penerbit Dokumen Peredaran hasil Hutan,P2LHP,P3KB dan Penjabat Penagih luran Kehutanan
- 16) Pelayanan Penetapan Pengada dan/atau Pengekar Benih Tanaman Hutan Terdaftar
- 17) Pelayanan Pemberian Bantuan Bibit Pohon
- 18) Pelayanan Pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Industri
- 19) Pelayanan Vertifikasi Pemohonan Pemberian hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
- 20) Pelayanan Ijin Pemeliharaan/Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang
- 21) Pelayanan Ijin Rekomendasi Ekspor Tumbuhan Dan Satwa Liar yang Tidak Dilingdungi Undang-Undang
- 22) Pelayanan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pariwisata alam Diluar kawasan Konservasi pada Kawasan lintas Kabupaten/Kota
- 23) Pelayan Pendistribusian Dokumen Peredaran Hasil Hutan Kepada Dinas yang Membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota
- 24) Pelayanan Pertimbangan Teknis Registrasi Dokumen FA-KO



- 25) Pelayanan Penerbitan Pengakuan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat/Kayu Olahan/HHBK
- 26) Pelayanan Penerbitan Tanda Terima RPBBi Kapasitas Sampai m3 per tahun
- 27) Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perluasan/Perpindahan Industri Primer Hasil Hutan
- 28) Pelayanan Permintaan saksi Ahli Pada UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (PPHH)
- 29) Pelayanan Perpanjangan Masa Berlakunya Dokumen Peredaran Hasil Hutan (SKSKB/FA-KB)
- 30) Pelayanan Pertimbangan Teknis Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Tahura
- 31) Pelayanan Pertimbangan Teknis Permohonan Ijin Pengusaha Pariwisata Alam di Tahura
- 32) Pelayanan Data dan Informasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

#### 2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Kehutanan terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota, diperlukan upaya menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seperti diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.9.**

Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Belum Optimalnya Peran Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dalam pembiayaan pembangunan HTR	Terdapatnya Pencadangan Areal HTR di Provinsi Sumatera Utara



No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHKHA/RE) pada areal bekas tebangan ( <i>logged over area/LOA</i> ) seluas 2,5 juta ha.	Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.	Resistensi pihak-pihak tertentu atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan produksi yang mengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek	Tersedianya hutan alam produksi bekas tebangan IUPHHK-HA yang memiliki potensi memadai
3.	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar serta Fasilitasi Pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HKm dan HD	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL terutama HKM dan HD).	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan masyarakat
4.	Rencana Pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas	Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.	Tidak adanya dukungan dana APBN pada Kabupaten/Kota untuk pengambilan data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk pengambilan data dan informasi.
5.	Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar	Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masih kurang	Lemahnya koordinasi antara UPT Kementerian kehutanan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/ pelaksanaan rehabilitasi lahan.	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL.
6.	Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara	Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil ;	Potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan belum diketahui secara pasti	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura



No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
	wajar			
7.	Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% tiap tahun dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, <i>illegal</i> logging dan wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumber daya hutan	<p>Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah;</p> <p>Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan;</p> <p>Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yg belum terselesaikan .</p>	<p>Tidak adanya dukungan anggaran APBN untuk pendataan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap kabupaten/kota.</p> <p>Belum adanya keterpaduan komitmen keseluruhan pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan</p> <p>Tidak adanya tenaga PNS yg dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten Kota</p>	<p>Adanya dukungan anggaran APBD provinsi untuk koordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap daerah</p> <p>Masih adanya dukungan koonsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan</p> <p>Tersedianya dukungan anggaran dari APBD dishutprov untuk diklat PPNS</p>
8.	-	Tata Ruang Wilayah belum selesai sampai saat ini	Perubahan pola ruang yang ditandangani gugus GIS mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta yang menjadi acuan dari direktorat pengukuran kawasan hutan Ditjen planologi.	Komitmen pemda untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah
9.	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta menunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.	Pemahaman stakeholder terhadap konsep , proses dan plaksanaan tata batas masih rendah	Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas
10.	-	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.	Tidak adanya alokasi anggaran kementerian kehutanan terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
11.	Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di tetapkan disetiap provinsi dan terbentuknya 20%	Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayah nya.	Tidak tersedianya dukungan dana APBN untuk oprasional KPH	Adanya alokasi sosialisai pembangunan KPH dari pusat provinsi dan penetapan wilayah KPHP dan KPHL sebanyak 33 unit



No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kelembagaan KPH			
12.	Data dan informasi sumber daya hutan tersedia sebanyak 5 judul	Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat..	Tidak tersedianya dukungan dana APBN ke Kabupaten/Kota untuk kegiatan untuk inventarisasi dan penyediaan citra satelit	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit

**Tabel 2.10**

**Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera Utara Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Pengelolaan hutan secara produktif dan lestari dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Tidak tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk membiayai program HTR	Adanya Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)
		Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.	Masih terdapatnya regulasi daerah tentang retribusi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	Semakin meningkatnya kesadaran pengusaha bidang kehutanan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
		Belum seimbang kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku	Semakin rendahnya realisasi produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam produksi dan belum tersedianya data potensi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/kayu rakyat di Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber bahan baku industri	Tersedianya potensi hasil hutan hak/kayu rakyat yang dapat dikelola sebagai sumber bahan baku industri
2.	Optimalnya Fungsi DAS dalam aspek ekologi (catchment area) dan aspek ekonomi (lahan produktif bagi masyarakat)	Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.	Masih kurangnya kapasitas unit kerja ditingkat kabupaten/kota yang melakukan koordinasi keterpaduan pengelolaan DAS	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk pengambilan data dan informasi.
	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat	Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang	Lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan UPT Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL.



No.	Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Tersedianya SDM yang berkualifikasi Teknis serta bahan informasi teknologi Kehutanan	Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil ;	Kabupaten/Kota belum optimal dalam melakukan inventarisasi potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura
3.	Terjaganya kawasan hutan dari ancaman dan gangguan kerusakan serta meminimasi kerugian Negara/daerah akibat pemanfaatan hutan dan hasil hutan illegal	Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah;	Belum optimalnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota untuk pendataan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap kabupaten/ kota.	Adanya dukungan anggaran APBD Provinsi untuk koordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap daerah
		Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan;	Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan	Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
		Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan	Terbatasnya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Kota	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov untuk diklat PPNS
4.	Dipertahankannya eksistensi kawasan hutan, baik secara fisik maupun kepastian hukum	Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini	Kurangnya data pendukung dari kab/kota	Komitmen Pemda Provinsi untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah
		Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Pemahaman stakeholder terhadap konsep, proses dan pelaksanaan tata batas masih rendah	Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas
		Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan	Kurangnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
		Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayahnya.	Tidak tersedianya dukungan dana APBD kab/kota untuk operasional KPH	Adanya alokasi sosialisasi pembangunan KPH dari Pusat dan Provinsi dan Penetapan wilayah KPHP dan KPHL sebanyak 33 unit
		Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat	Kurangnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota untuk kegiatan untuk inventarisasi dan penyediaan citra satelit	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit

## 2.4.2 Analisis RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Kehutanan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat Tabel 2.11 di bawah ini.

**Tabel 2.11**

Permasalahan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>A. Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan lindung seluas 1.325.596 Ha yang tersebar di 27 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>• Kawasan Suaka Alam dan pelestarian alam</li> <li>• Taman Buru</li> <li>• Kawasan wisata alam</li> <li>• Kawasan Taman Nasional dan Tahura</li> <li>• Cagar Budaya</li> <li>• Kawasan Lindung setempat</li> <li>• Kawasan lindung lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi detail tingkat lapangan, kondisi hutan, dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.</li> <li>• Revisi SK Menhut No. 44 tahun 2005 belum terbit.</li> <li>• Tingginya perambahan kawasan hutan dan pencurian hasil hutan</li> <li>• Rendahnya pendapatan masyarakat yang berdomisili disekitar hutan.</li> <li>• Tingginya kebakaran hutan.</li> <li>• Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program HKM dan HD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya master plan terbaru mengenai luasan dan kondisi lahan kritis di dalam kawasan maupun di luar kawasan.</li> <li>• Penunjukan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No. 55 Tahun 2005 banyak menimbulkan masalah.</li> <li>• Tingginya ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan</li> <li>• Batas kawasan hutan dilapangan belum jelas.</li> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat atas fungsi dan manfaat hutan.</li> <li>• Kurangnya minat investor untuk mengelola wisata alam/jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kehutanan melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>• Dinas Kehutanan melakukan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Fasilitasi pembangunan HKM dan HD.</li> <li>• Melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan.</li> <li>• Melakukan operasi justisia</li> <li>• Memfasilitasi pelaksanaan tata batas kawasan hutan.</li> <li>• Melakukan promosi potensi Tahura Bukit Barisan.</li> <li>• Melakukan pembentukan kelembagaan KPH</li> </ul>



No	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			lingkungan • Belum terbentuknya KPH lintas yang menjadi kewenangan provisini	lintas. •
2	B. Kawasan Budidaya • Kawasan peruntukan hutan produksi 1. Hutan produksi terbatas seluas 875.050 Ha 2. Hutan produksi tetap seluas 1.021.063 Ha 3. Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 41.039 Ha	• Belum optimalnya peran masyarakat dalam program HTR • Terjadinya perambahan dan pencurian hasil hutan • Data dan potensi sumber daya hutan belum tersedia • Lemahnya koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan institusi penegak hukum lainnya dalam penegakan tindak pidana kehutanan • Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan • Adanya klaim lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK HT atau HA • Belum terbentuknya KPH HP.	• Belum terbentuknya masyarakat yang mampu mengelola hutan produksi. • Kinerja pengelolaan IUPHHK HT dan HA belum maksimal. • Belum adanya tim terpadu yang menangani gangguan keamanan hutan • Kegiatan dilapangan oleh pemegang Izin IUPHHK HT dan HA belum optimal. • Belum terbentuknya KPH HP	• Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi pembangunan HTR. • Dinas Kehutanan menyusun NSDA • Melakukan penilaian terhadap Kinerja pemegang IUPHHK • Melakukan pengesahan RKT • Dinas kehutanan pembinaan dan pengawasan PHPL. • Membentuk KPH HP lintas. • Melakukan evaluasi terhadap IPPKH • Memberi pertimbangan teknis IPPKH.

### 2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Utara terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.



5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

**Tabel 2.12**  
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Kehutanan	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu pengembangan kawasan hutan di tinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum.	Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup		Pemantapan Kawasan Hutan	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan pemantapan kawasan hutan
3	Kinerja Layanan/ jasa ekosistem		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan Tahura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan</li> <li>• Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan</li> </ul>
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam		Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	Peningkatan usaha kehutanan



No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Kehutanan	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan</li><li>• Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat</li><li>• Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan</li></ul>
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati		Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.

Berasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tantangan dan peluang yang dapat kami identifikasikan sebagai berikut :

#### A. Tantangan

- 1) Terdapatnya kesenjangan (*gap*) antara permintaan kebutuhan/konsumsi dengan penyediaan produk hasil hutan
- 2) Tuntutan penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan sebagai akibat euphoria otonomi daerah
- 3) Tingkat perambahan kawasan hutan masih tinggi
- 4) Masih terjadi penebangan hutan dan perdagangan hasil hutan illegal
- 5) Meningkatnya jumlah penduduk yang pada akhirnya menjadi tekanan terhadap kawasan hutan
- 6) Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan masih rendah

#### B. Peluang

- 1) Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
- 2) Lapangan kerja sektor kehutanan yang cenderung meningkat;

- 
- 3) Permintaan pasar akan hasil hutan dalam/luar negeri cenderung meningkat;
  - 4) Semakin tingginya dukungan dan komitmen terhadap kehutanan dari pemerintah/lembaga lain dan pemerintah daerah;
  - 5) Terbukanya akses yang luas bagi masyarakat untuk berusaha dibidang kehutanan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD), Pengelolaan Jasa Lingkungan, dan lain-lain.
  - 6) Meningkatnya nilai hasil hutan kayu dan non kayu.



### **BAB III**


## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 ISU-ISU STRATEGIS SERTA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEHUTANAN**

Perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan sebelumnya. Periode lima tahun sebelumnya Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum tuntas diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum, beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah :

- 1) Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi Emisi Karbon.
- 2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.
- 3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain.
- 4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan. Jumlah tenaga pengamanan hutan ideal yang harus dimiliki di Provinsi Sumatera Utara  $\pm$  1.000 orang, saat ini sudah ada 126 orang sehingga dibutuhkan penambahan tenaga pengamanan hutan sekitar 884 orang.
- 5) Tingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten, serta belum terbentuknya Satuan Pengendali Kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota sampai ke tingkat desa.



- 6) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
- 7) Masih Luasnya Lahan Kritis ±339.633,10 Ha ada di Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat belum terealisasi seperti yang diharapkan.
- 9) Belum adanya penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara oleh Menteri Kehutanan pasca Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2011.


Selanjutnya dari isu-isu strategi tersebut diatas, untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan kehutanan dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang diterapkan dalam Renstra tahun 2009-2013.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

#### **I. Sekretariat**

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan bersertifikat
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas kehutanan provinsi, Kab/Kota dan UPT Kemenhut belum optimal.
4. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasikan sesuai dengan kebutuhan para pihak.



5. Peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih harus ditingkatkan.

## **II. Bidang Pengusahaan Hutan**

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
2. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu maupun hasil hutan ikutan lainnya.
3. Belum seimbangya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku.

## **III. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).
2. Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masih kurang.

## **IV. Bidang Perlindungan Hutan**

1. Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil.
2. Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah.
3. Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan.
4. Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi

## **V. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan**

1. Belum adanya ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sampai saat ini.



2. Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.
4. Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayahnya.
5. Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat.

## **VI. Pengelolaan Tahura Bukit Barisan**

1. Belum adanya zonasi/pembagian blok-blok areal yang jelas (Definitif).
2. Masih terjadi kegiatan ilegal logging dan alih fungsi kawasan.
3. Pemanfaatan potensi kawasan sangat terbatas.
4. Kondisi batas dilapangan kurang jelas dan/atau tidak sesuai dengan peta tata batas.
5. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran masih lemah.
6. Pengawasan dan pengamanan sangat terbatas (bersifat temporer).
7. SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan sangat terbatas.
8. Sarana prasarana dilapangan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi belum memadai serta belum ada panduan pelaksanaannya.
9. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan didalam kawasan tahura oleh instansi terkait kurang koordinasi dan keterpaduan dengan petugas dari tahura sendiri, sehingga hasilnya tidak diketahui.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.



Hasil indentifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terpilih.

### 3.2.1 Visi


Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2010-2014.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholdets*, maka Visi Pemerintah Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut :

#### ***“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”***

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan



kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

### 3.2.2 Misi

untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Provinsi Sumatera Utarasebagai berikut :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


Penjelasan dari makna misi tersebut adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan



yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.

2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;



4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
  
5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

#### 4. Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan berdasarkan visi, misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

***Misi 5Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi.***



- 1) Program : Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- 2) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 3) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- 5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 6) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan tersebut, sudah barang tentu ada faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan terhadap pencapaian visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang selengkapny diuraikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><b>Misi 5 :</b>  <i>Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi.</i></p>			
1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1. Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini.	Perubahan pola ruang yang ditangani gugus GIS mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyak sumber peta yang menjadi acuan dari Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Ditjen Planologi.	Komitmen Pemda untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah.
	2. Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.	Pemahaman stakeholder terhadap konsep, proses dan pelaksanaan tata batas masih rendah	Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas
	3. Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.	Terbatasnya alokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Kabupaten terhadap kegiatan pesmeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.



Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
		Penghambat	Pendorong
	4. Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayahnya.	Tidak tersedianya dukungan dana APBD kabupaten untuk pembentukan KPH	Adanya alokasi sosialisasi pembangunan KPH dari Pusat dan Provinsi dan Penetapan wilayah KPHP dan KPHL sebanyak 33 unit.
2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1. Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat	Tidak tersedianya dukungan dana APBD Kabupaten dan dana APBN untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit.	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit
	2. Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil ;	Potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan belum diketahui secara pasti.	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemenhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura.
3. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	1. Belum optimalnya penata-usahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hutan kayu	Adanya tuntutan penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan sebagai akibat euporia otonomi daerah disertai dengan masih seting terjadinya pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan (kayu dan non kayu) secara illegal	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah/lembaga lain dan pemerintah daerah dalam upaya menegakkan supremasi hukum bidang usaha kehutanan.
	2. Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku	Belum tersedianya data potensi hasil hutan kayu rakyat dan masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan	Adanya potensi hutan rakyat dan hutan tanaman lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal
4. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1. Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang Kehutanan secara terintegrasi di daerah	Belum optimalnya instansi kehutanan daerah kabupaten/kota dalam menyampaikan laporan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan.	Adanya dukungan anggaran untuk koordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan di setiap daerah
	2. Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani gangguan keamanan hutan;	Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan.	Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
	3. Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang	Belum optimalnya peran instansi kehutanan daerah dalam menindaklanjuti pelaporan kasus-kasus hukum bidang kehutanan	Tersedianya dukungan anggaran APBD Dishutprov dan APBN Kemenhut



Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
		Penghambat	Pendorong
	belum terselesaikan.	dan tidak adanya tenaga PPNS yang memiliki Dinas Kehutanan	
5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.	Masih kurangnya kapasitas unit kerja ditingkat kabupaten/kota yang melakukan koordinasi keterpaduan pengelolaan DAS	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan dana dekonsentrasi APBN untuk pengambilan data dan informasi.
	2. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang	Lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan upt kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan rehabilitasi jalan	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL.
6. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Masih rendahnya minat masyarakat terhadap Program HTR	Tersedianya dukungan anggaran dekonsentrasi APBN pada Dishutprov dan APBN murni pada UPT Kemhut untuk fasilitasi Program HTR
	2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksana-an dan HD	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HD)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan dana dekonsentrasi APBN untuk peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan RenstraSKPD kabupaten/kota,diperlukan dalam upaya menyusun daftarfaktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutananyang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telahdiidentifikasi sebagaimana pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut :

**Tabel 3.2.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera Utara  
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan  
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Belum Optimalnya Peran Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dalam pembiayaan pembangunan HTR	Terdapatnya Pencadangan Areal HTR di Provinsi Sumatera Utara
2.	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHKHA/RE) pada areal bekas tebangan ( <i>logged over area/LOA</i> ) seluas 2,5 juta ha.	Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.	Resistensi pihak-pihak tertentu atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan produksi yang mengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek	Tersedianya hutan alam produksi bekas tebangan IUPHHK-HA yang memiliki potensi memadai
3.	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar serta Fasilitasi Pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HKm dan HD	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL terutama HKM dan HD).	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan masyarakat
4.	Rencana Pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas	Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.	Tidak adanya dukungan dana APBN pada Kabupaten/Kota untuk pengambilan data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk pengambilan data dan informasi.
5.	Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta	Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masih kurang	Lemahnya koordinasi antara UPT Kementerian kehutanan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/ pelaksanaan rehabilitasi lahan.	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL.



No.	Sasaran Jangka Menengah Kemehut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
	hektar			
6.	Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar	Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil ;	Potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan belum diketahui secara pasti	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura
7.	Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% stiap tahun dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, <i>illegal</i> logging dan wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumber daya hutan	Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah;  Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan;  Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih masih banyak yg belum terselesaikan .	Tidak adanya dukungan anggaran APBN untuk pendataan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap kabupaten/kota.  Belum adanya keterpaduan komitmen keseluruhan pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan  Tidak adanya tenaga PNS yg dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten Kota	Adanya dukungan anggaran APBD provinsi untuk kordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap daerah  Masih adanya dukungan koOnsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan  Tersedianya dukungan anggaran dari APBD dishutprov untuk diklat PPNS
8.	-	Tata Ruang Wilayah belum selesai sampai saat ini	Perubahan pola ruang yang ditandangani gugus GIS mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta yang menjadi acuan dari direktorat pengukuran kawasan hutan Ditjen planologi.	Komitmen pemda untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah
9.	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta menunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.	Pemahaman stakeholder terhadap konsep , proses dan plaksaan tata batas masih rendah	Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas



No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
10.	-	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapanmngan.	Tidak adanya alokasi anggaran kementerian kehutan terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
11.	Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di tetapkan disetiap pruvinsi dan terbentukny 20% kelembagaan KPH	Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayah nya.	Tidak tersedianya dukungan dana APBN untuk oprasional KPH	Adanya alokasi sosialisaai pembangunan KPH dari pusat provinsi dan penetapan wilayah KPHP dan KPHL sebanyak 33 unit
12.	Data dan informasi sumber daya hutan tersedia sebanyak5judu l	Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat..	Tidak tersedianya dukungan dana APBN ke Kabupaten/Kota untuk kegiatan untuk inventarisasi dan penyediaan citra satelit	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera Utara Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Pengelolaanhutan secara produktif dan lestari dan meningkatnyakesejah t eraan masyarakat	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Tidak tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk membiayai program HTR	Adanya Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan(P2H)
		Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.	Masih terdapatnya regulasi daerah tentang retribusi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	Semakin meningkatnya kesadaran pengusaha bidang kehutanan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
		Belum seimbangnnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku	Semakin rendahnya realisasi produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam produksi dan belum tersedianya data potensi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/kayu rakyat di Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber bahan baku industri	Tersedianya potensi hasil hutan hak/kayu rakyat yang dapat dikelola sebagai sumber bahan baku industri



No.	Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Optimalnya Fungsi DAS dalam aspek ekologi (catchment area) dan aspek ekonomi (lahan produktif bagi masyarakat)	Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.	Masih kurangnya kapasitas unit kerja ditingkat kabupaten/kota yang melakukan koordinasi keterpaduan pengelolaan DAS	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk pengambilan data dan informasi.
	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat	Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang	Lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan UPT Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL.
	Tersedianya SDM yang berkualifikasi Teknis serta bahan informasi teknologi Kehutanan	Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil ;	Kabupaten/Kota belum optimal dalam melakukan inventarisasi potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura
3.	Terjaganya kawasan hutan dari ancaman dan gangguan kerusakan serta meminimasi kerugian Negara/daerah akibat pemanfaatan hutan dan hasil hutan illegal	Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah;	Belum optimalnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota untuk pendataan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap kabupaten/ kota.	Adanya dukungan anggaran APBD Provinsi untuk koordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap daerah
		Masih lemahnya koordinasi antara aparat kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan;	Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan	Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
		Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan	Terbatasnya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Kota	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov untuk diklat PPNS
4.	Dipertahankannya eksistensi kawasan hutan, baik secara fisik maupun kepastian hukum	Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini	Kurangnya data pendukung dari kab/kota	Komitmen Pemda Provinsi untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah
		Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Pemahaman stakeholder terhadap konsep, proses dan pelaksanaan tata batas masih rendah	Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas
		Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan	Kurangnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
		Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayahnya.	Tidak tersedianya dukungan dana APBD kab/kota untuk operasional	Adanya alokasi sosialisasi pembangunan KPH dari



No.	Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	faktor	
			Penghambat	Pendorong
			KPH	Pusat dan Provinsi dan Penetapan wilayah KPHP dan KPHL sebanyak 33 unit
		Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat	Kurangnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota untuk kegiatan untuk inventarisasi dan penyediaan citra satelit	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#### 3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah


Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menunggu Penetapan Penunjukan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan untuk kepentingan peruntukan pola ruang di Provinsi Sumatera Utara. Konsep pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, desentralisasi. Konsep pengembangan wilayah ini didasarkan kepada prinsip berbasis pada sektor unggulan atas dasar karakteristik daerah, dilakukan secara komprehensif dan terpadu, mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang, dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:


#### A. Kawasan Lindung .

Kawasan Lindung provinsi terdiri dari:


- Kawasan hutan lindung seluas 1.325.596 Ha yang tersebar di 27 Kabupaten/kota dari 33 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
- Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, terdiri atas:



1. Kawasan cagar alam, meliputi:
  - a. Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang seluas 96,84 Ha
  - b. Cagar Alam Dolok Tinggi di Kabupaten Simalungun, seluas 167 Ha
  - c. Cagar Alam Batu Gajah di Kabupaten Simalungun, seluas 1 Ha
  - d. Cagar Alam Martelu Purba di Kabupaten Simalungun, seluas 195 Ha
  - e. Cagar Alam Dolok Saut/Sulungan di Kabupaten Tapanuli Utara, seluas 39 Ha
  - f. Cagar Alam Aek Liang Balik di Kabupaten Labuhan Batu, seluas 0,5 Ha
  - g. Cagar Alam Batu Ginurit di Kabupaten Labuhan Batu, seluas 0,5 Ha
  - h. Cagar Alam Dolok Sipirok di Kab. Tapanuli Selatan, seluas 6.970 Ha
  - i. Cagar Alam Dolok Sibual-buali di Kab. Tap. Selatan, seluas 5.000 Ha
  - j. Cagar Alam Lubuk Rayal di Kabupaten Tapanuli Selatan
  - k. Cagar Alam Sei Ledong di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Kawasan Suaka Margasatwa. Meliputi:
  - a. Suaka Margasatwa karang Gading di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, seluas 15.765 Ha
  - b. Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat, seluas 15.765 Ha
  - c. Suaka Margasatwa Siranggag di Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 5.657Ha




- d. Suaka Margasatwa Dolok Surungan di Kabupaten Toba Samosir, seluas 23.800Ha
  - e. Suaka Margasatwa Dolok Saut di Kabupaten Tapanuli Utara.
  - f. Suaka Margasatwa Barumun di Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 40.330 Ha
3. Taman Buru.
    - a. Taman Buru Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan, seluas 8.350 Ha
  4. Kawasan Pelestarian Alam dan Wisata Alam, meliputi:
    - a. Taman Wisata Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang, seluas 24,85 Ha.
    - b. Taman Wisata Alam Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu, seluas 1.963 Ha
    - c. Taman Wisata Alam Lau Debuk debuk di Kabupaten Karo, seluas 7 Ha
    - d. Taman Wisata Alam Dalek Lancuk di Kabupaten Karo, seluas 435 Ha
    - e. Taman Wisata Alam Sicikeh-cikeh di Kabupaten Dairi, seluas 575 Ha
    - f. Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang di Kabupaten Tapanuli Utara seluas 500 Ha.
  5. Kawasan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya, meliputi:
    - a. Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat, seluas 1.094.692 Ha.
    - b. Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal, seluas 108.000 Ha
    - c. Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Kabupaten Langkat, Karo, Deli Serdang dan Simalungun, seluas 51.600 Ha.



## 6. Kawasan cagar Budaya

- a. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Biara Cemara, Biara Irian Barat, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS di Kota Medan
- b. Rumah Tradisional Karo di Desa Lingga dan Dokan di Kabupaten Karo
- c. Rumah Adat Pematang Purba di Kabupaten Simalungun
- d. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- e. Istana Lima Laras di Kabupaten Batu Bara
- f. Kawasan situs bersejarag Candi di Kabupaten padang Lawas Utara dan Padang Lawas
- g. Makam Batu, Kawasan Relijius Pusuk Buhit, Pemukiman Tradisional di Tomok di Kabupaten Samosir.
- h. Rumah Adat, rumah tradisional, Kawasan Megalit di Kabupaten Nias
- i. Kampung Tradisional Bawonmatoluwo di Kabupaten Nias Selatan
- j. Kampung Raja Sisingamangaraja di Sionom Hudon Kabupaten Humbang Hasundutan
- k. Situs Kota Cina dan Kota Rintang di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- l. Situs bersejarah reliji Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
- m. Situs Bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir.




7. Kawasan perlindungan setempat.
  - a. Pulau-pulau kecil dengan luasan maksimal sepuluh kilometer persegi di perairan pantai Barat dan perairan pantai timur
  - b. Kawasan pantai berhutan bakau atau hutan mangrove meliputi wilayah pantai di kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu,, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunung Sitoli.
8. Kawasan Lindung Lainnya
  - a. Kawasan Terumbu Karang, meliputi:
    - Pesisir pantai dan perairan kepulauan Pulau Poncan Godang, Poncan Kecil, Pulau Unggas, Pulau Bakal, Pulau Tunggul Nasi, Pulau Bansalar, dan Pulau Talam di Kabupaten Tapanuli Tengah.
    - Di Kepulauan Nias sekitar Perairan Pulau Nias, Pulau Masin, Pulau Pasakek, Pulau Sumbawa dan Pulau Kasik di Pantai Timur.
  - b. Arboretum.
    - Arboretum Muara Sipongi di Kabupaten Mandailing Natal
    - Arboretum Simanindo di Kabupaten Samosir.


## B. Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya provinsi meliputi:


- a. Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas.
  1. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 875.050 Ha yang tersebar di Kabupaten Asahan, batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas




- Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Tanjung Balai.
2. Kawasan Hutan produksi tetap seluas 1.021.063 Ha yang terletak di Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Padang Sidempuan.
  3. Kawasan hutan yang dapat dikonversi seluas 41.039 ha yang terletak di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.
- b. Kawasan peruntukan pertanian
1. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas 463.084,87 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
  2. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 819.131,04 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
  3. Kawasan peruntukan untuk perkebunan seluas 1.880.086,41 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
- c. Kawasan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Kawasan peruntukan pengembangan Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI) sebanyak 14 tempat yaitu:
1. PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Brandan, PPI Kuala Gebang di Kabupaten Langkat.




2. PPI Percut, PPI Hampan Perak, PPI Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang
  3. PPI Pantai Cermin, PPI Tanjung Beringin, PPI Sialang Buah, PPI Bandar Khalipah di Kabupaten Serdang Bedagai
  4. PPI Lalang/Perupuk, PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara.
  5. PPI Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai.
  6. PPI Asahan Mati, PPI Bagan Asahan, PPI Rantau Panjang di Kabupaten Asahan.
  7. PPI Sei Berombang di Kabupaten Labuhan Batu.
  8. PPI Tanjung Ledong di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
  9. PPI Sorkam, PPI Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  10. PPI Sarudik di Kota Sibolga.
  11. PPI Batahan, PPI Natal, PPI Sikara-Kara di Kabupaten Mandailing Natal.
  12. PPI Gunung Sitoli di Kota Gunung Sitoli.
  13. PPI Lahusa, PPI Teluk Dalam, PPI Pulau Telo di Kabupaten Nias Selatan.
- d. Kawasan untuk pengembangan kawasan lindung Geologi.
1. Kawasan cagar alam geologi keunikan batuan dan fosil seperti Batu gamping, gloukonit Sibanganding Parapat Kabupaten Simalungun serta Batumilmil di Kabanjahe Kabupaten Karo.
  2. Kawasan imbuan air tanah yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, seperti CAT Medan di Kabupaten Langkat, Deli serdang, Karo dan Simalungun, CAT Sibulus Salam di Kabupaten Tapanuli Tengah. CAT Sidikalang di Kabupaten Dairi, CAT Samosir di Kabupaten Samosir, CAT Porsea Prapat di Kabupaten Simalungun, CAT Tarutung di kabupaten Tapanuli Utara.
- e. Kawasan peruntukan untuk industri.
- Kawasan Industri Mikro Kecil, terdiri dari:




1. Kawasan Industri Tertentu Teluk Dalam Nias Selatan.
  2. Sentra Industri Kecil Dolok Sanggul Humbang Hasundutan.
  3. Lingkungan Industri Kecil, Kawasan Industri Tebing Tinggi, KI UMKM, Padang Hulu di Kota Tebing Tinggi.
  4. Kawasan Industri BWK I, Padangsidimpuan Utara, Kawasan Industri BWK II, Padangsidimpuan Tenggara di Kota Padangsidimpuan.
  5. Kawasan Industri Berbasis Agro Silalahi Sabungan Dairi.
  6. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah di Kota Tanjung Balai.
  7. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Kota Sibolga.
  8. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Porsea, Balige Kabupaten Toba Samosir.
  9. Kawasan Industri kecil Amplas Medan.
- Kawasan Industri Menengah dan Industri Besar, meliputi:
1. Kawasan Mebidangro : Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Medan Star di Kabupaten Deli Serdang; Kawasan Industri Medan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Kawasan Industri Tanjung Morawa dan Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang.
  2. Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi.
  3. Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu.
  4. Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan.
  5. Kawasan Industri Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara.
  6. Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar.
  7. Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun.
  8. Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI) di Kabupaten Serdang Bedagai.



9. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai.
  10. Kawasan Industri di Kabupaten Sidikalang, Dairi.
  11. Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat.
  12. Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  13. Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias.
- Kawasan Ekonomi khusus, meliputi:
    1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke
    2. Kawasan Pantai Barat, kawasan Pantai Timur dan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:
- Pariwisata alam, meliputi;
    1. Kawasan Danau Toba.
    2. Pemandian air panas pangurusan, Pusuk Buhit , Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir.
    3. Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.
    4. Paroppo di Kabupaten Dairi.
    5. Pegunungan di Kabupaten Phakpak Barat.
    6. Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun.




7. Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
  8. Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolog, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir.
  9. Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara.
  10. Danau Siombak Kota Medan.
  11. Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai.
  12. Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara.
  13. Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang.
  14. Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat.
  15. Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan.
  16. Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu, di Kabupaten Nias.
  17. Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat.
  18. Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara.
  19. Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  20. Pantai Natal, Mandailing Natal.
  21. Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Pariwisata Kebudayaan.
1. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A



- Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan.
2. Stasiun Kereta Api Binjai.
  3. Kawasan situs bersejarah reliji Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.
  4. Kawasan situs bersejarah kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang.
  5. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  6. Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  7. Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal.
  8. Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal.
  9. Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga.
  10. Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun.
  11. Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara.
  12. Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir.
  13. Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan.
  14. Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir.
  15. Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi.
  16. Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat.



17. Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
  18. Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara.
  19. Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai.
  20. Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang.
  21. Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat.
  22. Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli.
  23. Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan.
  24. Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias.
  25. Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.
- Parawisata minat khusus, meliputi:
1. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.
  2. Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat.
  3. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu di Nias Selatan.
  4. Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat.
  5. Olah Raga Paralayang di Sitopsi.
  6. Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.
  7. Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi.



8. Rekreasi Pantai Kecamatan Pantai Cermin, di Kabupaten Serdang Bedagai.
  9. Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang.
  10. Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli.
  11. Museum sejarah Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir.
- g. Kawasan peruntukan pemukiman, terdiri atas:
1. Kawasan pemukiman perkotaan tersebar di seluruh ibukota kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara.
  2. Kawasan pemukiman perdesaan yang tersebar di seluruh kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Kehutanan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat Tabel 3.4 di bawah ini.



**Tabel 3.4**  
Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>A. Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan lindung seluas 1.325.596 Ha yang tersebar di 27 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>• Kawasan Suaka Alam dan pelestarian alam</li> <li>• Taman Buru</li> <li>• Kawasan wisata alam</li> <li>• Kawasan Taman Nasional dan Tahura</li> <li>• Cagar Budaya</li> <li>• Kawasan Lindung setempat</li> <li>• Kawasan lindung lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi detail tingkat lapangan, kondisi hutan, dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.</li> <li>• Revisi SK Menhut No. 44 tahun 2005 belum terbit.</li> <li>• Tingginya perambahan kawasan hutan dan pencurian hasil hutan</li> <li>• Rendahnya pendapatan masyarakat yang berdomisili disekitar hutan.</li> <li>• Tingginya kebakaran hutan.</li> <li>• Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program HKM dan HD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya master plan terbaru mengenai luasan dan kondisi lahan kritis di dalam kawasan maupun di luar kawasan.</li> <li>• Penunjukan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No. 55 Tahun 2005 banyak menimbulkan masalah.</li> <li>• Tingginya ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan</li> <li>• Batas kawasan hutan dilapangan belum jelas.</li> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat atas fungsi dan manfaat hutan.</li> <li>• Kurangnya minat investor untuk mengelola wisata alam/jasa lingkungan</li> <li>• Belum terbentuknya KPH lintas yang menjadi kewenangan provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kehutanan melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>• Dinas Kehutanan melakukan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Fasilitasi pembangunan HKM dan HD.</li> <li>• Melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan.</li> <li>• Melakukan operasi justisia</li> <li>• Memfasilitasi pelaksanaan tata batas kawasan hutan.</li> <li>• Melakukan promosi potensi Tahura Bukit Barisan.</li> <li>• Melakukan pembentukan kelembagaan KPH lintas.</li> </ul>
2	<p>B. Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan peruntukan hutan produksi               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan produksi terbatas seluas 875.050 Ha</li> <li>2. Hutan produksi tetap seluas 1.021.063 Ha</li> <li>3. Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 41.039 Ha</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran masyarakat dalam program HTR</li> <li>• Terjadinya perambahan dan pencurian hasil hutan</li> <li>• Data dan potensi sumber daya hutan belum tersedia</li> <li>• Lemahnya koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan institusi penegak hukum lainnya dalam penegakan tindak pidana kehutanan</li> <li>• Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan</li> <li>• Adanya klaim lahan oleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbentuknya masyarakat yang mampu mengelola hutan produksi.</li> <li>• Kinerja pengelolaan IUPHHK HT dan HA belum maksimal.</li> <li>• Belum adanya tim terpadu yang menangani gangguan keamanan hutan</li> <li>• Kegiatan dilapangan oleh pemegang Izin IUPHHK HT dan HA belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi pembangunan HTR.</li> <li>• Dinas Kehutanan menyusun NSDA</li> <li>• Melakukan penilaian terhadap Kinerja pemegang IUPHHK</li> <li>• Melakukan pengesahan RKT</li> <li>• Dinas kehutanan pembinaan dan pengawasan PHPL.</li> <li>• Membentuk KPH HP lintas.</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap</li> </ul>



No	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat di areal IUPHHK HT atau HA • Belum terbentuknya KPH HP.	• Belum terbentuknya KPH HP	IPPKH • Memberi pertimbangan teknis IPPKH.

### 3.4.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)


Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.


Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.



**Tabel 3.5**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara Dalam**  
**Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Kehutanan	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu pengembangan kawasan hutan di tinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum.	Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup		Pemantapan Kawasan Hutan	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan pemantapan kawasan hutan
3	Kinerja Layanan/ jasa ekosistem		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan Tahura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan</li> <li>• Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan</li> </ul>
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam		Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	Peningkatan usaha kehutanan
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan</li> </ul>
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati		Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.




### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepannya mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

#### **3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.




Mengacu pada capaian kinerja pelayanan, review sasaran menengah kementerian kehutanan dan sasaran menengah kabupaten/kota serta hasil hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, beberapa isu-isu strategis pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :


1. Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi Emisi Karbon 26% dalam 10 tahun kedepan (14% dari Kehutanan)
3. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.
4. Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman.
5. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan di Kabupaten. Jumlah tenaga pengamanan hutan minimal yang harus dimiliki di Prov. Sumut  $\pm$  1.000 orang sehingga dibutuhkan penambahan tenaga pengamanan hutan sekitar 884 orang.
6. Masih terjadinya kebakaran hutan di beberapa Kabupaten
7. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
8. Masih Luasnya Lahan Kritis  $\pm$  295.283,72 ha yang ada Di Provinsi Sumatera Utara.
9. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat belum terealisasi seperti yang diharapkan dan sebagian pencadangannya belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kehutanan**

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Renstratahun 2010- 2014 adalah sebagai berikut:



1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHKHA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengandi batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unittaman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnyadikelola dan dimanfaatkan secara wajar.
9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DASprioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DASprioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutankemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutandesas seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosialekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestarisebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis danadministrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparatKementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturanpemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.



16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa pengecualian” mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket.

### **3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota**

Sasaran strategis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan lingkup Provinsi Sumatera Utara secara umum sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan hutan secara produktif dan lestari dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Optimalnya fungsi DAS dalam aspek ekologi (catchment area) dan aspek ekonomi (lahan produktif bagi masyarakat)
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat
4. Tersedianya SDM yang berkualifikasi teknis serta bahan informasi teknologi kehutanan
5. Terjaganya kawasan hutan dari ancaman dan gangguan kerusakan serta meminimasi kerugian Negara/daerah akibat pemanfaatan hutan dan hasil hutan illegal
6. Dipertahankannya eksistensi kawasan hutan, baik secara fisik maupun kepastian hukum

### **3.5.4 Implikasi RTRW dan KLHS Provinsi Sumatera Utara bagi Pelayanan Dinas Kehutanan**

Dampak kumulatif terjadi terhadap meningkatnya degradasi hutan yang disebabkan oleh pengembangan kawasan pertambangan, kawasan perkebunan dan pengembangan kawasan andalan (Kadal) serta dampak kumulatif antar kawasan pertambangan dan pengembangan jalan arteri.

Perencanaan pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan



berperan untuk : (a) Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, (b) Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat, dan (c) Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Utara terkait urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan

2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan

3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan


Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Pemantapan Kawasan Hutan serta koordinasi perencanaan kehutanan

4) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum (perda, pergub) serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- a) Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan SKPD terkait
- b) Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS
- c) Koordinasi lintas SKPD dalam mendukung terlaksananya program KLHS



- d) Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program KLHS.



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013-2018, serta dengan mempertimbangkan dan mencermati pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai serta kecenderungan lingkungan strategis kedepan maka ditetapkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

##### 4.1.1 Visi

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

***“Mewujudkan Hutan Lestari Menuju Masyarakat Sejahtera”***


Penjelasan makna dari visi dimaksud adalah :

- 1) **Mewujudkan**, bermakna pernyataan untuk melaksanakan suatu tekad yang baik
- 2) **Hutan**, bermakna sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia
- 3) **Lestari**, bermakna pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- 4) **Masyarakat**, bermakna seluruh komponen/lapisan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari hutan;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

##### 4.1.2. Misi

Adapun Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah :

- 1) Memantapkan Status Kawasan Hutan
- 2) Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan



- 3) Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan
- 4) Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia kehutanan


Penjelasan makna dari pernyataan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Memantapkan Status Kawasan Hutan** dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.
2. **Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan** dengan tujuan meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan** dengan tujuan optimalisasi pengelolaan hutan produksi secara lestari dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.
4. **Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan** dengan tujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam.
5. **Meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia kehutanan** dengan tujuan meningkatkan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan secara efektif dan efisien serta tersedianya SDM Kehutanan yang profesional.

## 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

### 4.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan kepastian hukum kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan.
3. Optimalisasi pengelolaan hutan secara lestari.
4. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.



5. Meningkatkan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan secara efektif dan efisien serta tersedianya SDM Kehutanan yang profesional.

#### 4.2.2 Sasaran Jangka Menengah


Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Mantapnya status dan tata batas kawasan hutan
2. Peningkatan jumlah pengelolaan hutan tingkat tapak (terbentuknya 33 Unit KPH, dimana 11 Unit KPH adalah KPH lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan sisanya hanya memfasilitasi pembentukannya).
3. Meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan luas hutan tanaman.
4. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan (pencurian hasil hutan dan perambahan kawasan hutan) dan kerusakan kawasan hutan.

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan kepastian kawasan hutan Sumatera Utara	Mantapnya status dan tata batas kawasan hutan serta peningkatan jumlah pengelolaan hutan pada tingkat tapak	1. Panjang batas kawasan hutan yang terpelihara	250 Km	250 Km	300 Km	300 Km	300 Km
			2. Panjang kawasan hutan yang difasilitasi untuk ditata batas kawasan hutan	350 Km	350 Km	500 Km	500 Km	750 Km
2.	Optimalisasi pengelolaan hutan secara lestari.	Meningkatnya produktifitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan	1. Terbentuk dan terkelolanya 33 Unit Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)	7 Unit	14 Unit	11 Unit	--	--




NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
3.	Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan.	Meningkatnya produktifitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	15.000 Ha	15.000 Ha	15.000 Ha	15.000 Ha	15.000 Ha
4.	Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.	Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan	1. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan yang disebabkan konflik, perambahan, dan illegal logging	10%	10%	10%	10%	10%
			2. Persentase penurunan titik hotspot (titik api)	10%	10%	10%	10%	10%

#### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, dititik beratkan pada pencapaian sasaran peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Strategi pencapaian sasaran tersebut dituangkan melalui peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan arah kebijakan pengawasan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. Menyiapkan prakondisi pemantapan kawasan hutan;
- c. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
- d. Meningkatkan pengelolaan hutan yang partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan pengelolaan hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan.



### **4.3.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.


Strategi pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah :

1. Peningkatan kepastian kawasan hutan di Sumatera Utara
2. Peningkatan jumlah pengelolaan hutan tingkat tapak (terbentuknya 33 Unit KPH, dimana 11 Unit KPH adalah KPH lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan sisanya hanya memfasilitasi pembentukannya).
3. Meningkatkan mutu dan produktifitas sumberdaya hutan.
4. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan;

### **4.3.2 Arah Kebijakan**

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2013-2018 dititik beratkan pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:

1. Pemantapan Kawasan Hutan
2. Rehabilitasi Hutan.
3. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
4. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
5. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**


**5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2013-2018 Dinas Kehutanan akan melaksanakan 12 program 155 Kegiatan, terdiri dari 6 jenis program teknis kehutanan dengan 121 Kegiatan dan 6 jenis program dukungan Administrative dengan 33 kegiatan.


Tabel 5.1

**Kebijakan, Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018**


NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4) Penyediaan jasa administrasi perkantoran 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan alat tulis kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11) Penyediaan makanan dan minuman 12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke




NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			dalam daerah
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional</li> <li>2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</li> <li>3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>6) Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur</li> </ol>
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</li> <li>2) Pengadaan Pakaian olahraga</li> <li>3) Pengadaan Pakaian Batik Etnis daerah</li> </ol>
		4. Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Pemindahan tugas PNS
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)</li> <li>2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pengendaliannya</li> <li>3) Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD</li> <li>4) Pembuatan dan Pengembangan Website Dinas Kehutanan</li> <li>5) Penyusunan CAL, LRA dan Neraca</li> <li>6) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca pada SKPD</li> <li>7) Pengumpulan data dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan pelaksanaan program dan kegiatan</li> <li>8) Pembuatan laporan evaluasi tahunan (LKPJ)</li> <li>9) Pengembangan sistem informasi kinerja aparatur/keuangan/barang daerah</li> <li>10) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara</li> </ol>
2.	Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan	1. Pembinaan dan Penertiban Industri Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Optimalisasi Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHH)</li> <li>2) Pemantauan dan Pelaksanaan Pelimpahan Tunggakan-Tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)</li> <li>3) Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)</li> </ol>




NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			<ol style="list-style-type: none"><li>4) Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan (TUK)/Peredaran Hasil Hutan</li><li>5) Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Provinsi</li><li>6) Pengadaan sarana prasarana Pengujian peredaran hasil hutan</li><li>7) Evaluasi dan Pembinaan Kerja Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dan Pejabat Pemeriksakan Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)</li><li>8) Perencanaan koordinasi kegiatan penertiban pengusaha hutan</li><li>9) Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota</li><li>10) Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku pada Industri Primer Hasil Hutan</li><li>11) Pembinaan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Iuran Kehutanan (PUIK) Kepada Pemegang IUPHHK Alam/Tanaman, Industri Primer Hasil Hutan dan Ijin Sah Lainnya</li><li>12) Pemeriksaan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri RPBI dan Persediaan (stock) Bahan Baku kayu</li><li>13) Pemantauan Penggunaan, Pengendalian, dan Pembinaan Distribusi Dokumen SKSHH</li><li>14) Monitoring Peredaran Kayu Rakyat</li><li>15) Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan</li><li>16) Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu/Non Kayu, Penampungan Hasil Hutan, dan Sentra Penjualan Hasil Hutan</li><li>17) Pengawasan dan pembinaan ijin pemanfaatan hasil hutan</li><li>18) Bimbingan Teknis Kinerja P3KB/P2LHP/P2SKB/Penerbit FA-KO/FA-KB</li><li>19) Uji Petik Croscheck dokumen LHC/LHP/LMK dan SKSKB/FA</li><li>20) Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan pada UPTD PPHH</li><li>21) Monitoring dan evaluasi produksi IUIPHHK/ISL</li><li>22) Monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK</li></ol>
		2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu</li><li>2) Penyusunan desain tapak Pengelolaan Pariwisata alam dan Pemberian tanda batas areal pengusaha pariwisata alam di Tahura Bukit Barisan</li></ol>




NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			<ol style="list-style-type: none"><li>3) Peningkatan Arena dan Pengadaan Peralatan Softgun/paintball, outbond dan permainan lainnya di Tahura BB</li><li>4) Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutan dan Kehutanan</li><li>5) Kajian dan analisa teknis pemanfaatan hutan dan hasil hutan</li><li>6) Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan</li><li>7) Penyusunan data base potensi jasa lingkungan dan wisata di Tahura Bukit Barisan</li><li>8) Inventarisasi dan identifikasi potensi wisata dan jalur wisata (track hase) di Tahura Bukit Barisan</li><li>9) Penyusunan SIG untuk pengembangan kawasan Tahura Bukit Barisan</li><li>10) Analisis Karakteristik Kondisi Fisik Lahan THRB dengan Remote Sensing dan SIG</li><li>11) Pembinaan dan pengembangan atraksi Fauna di Tahura Bukit Barisan</li></ol>
3.	Pemantapan Kawasan Hutan	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan</li><li>2) Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pengelolaan Kehutanan</li><li>3) Pengumpulan Data dan Penyusunan Statistik Kehutanan</li><li>4) Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman</li><li>5) Koordinasi Pembangunan Kehutanan Regional dan lintas sektoral</li><li>6) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan</li><li>7) Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan DAK/DBH Bidang Kehutanan Pada Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Urusan Kehutanan</li><li>8) Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pembangunan Kehutanan</li><li>9) Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan</li><li>10) Penyusunan buku kamus kehutanan</li><li>11) Penyusunan standar kegiatan pembangunan bidang kehutanan Provinsi Sumatera Utara</li><li>12) Fasilitasi penataan batas kawasan hutan</li><li>13) Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan</li><li>14) Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan</li><li>15) Inventarisasi dan identifikasi permasalahan tenurial kawasan hutan</li></ol>




NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"><li>16) Pemetaan bentuk Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li><li>17) Pembuatan peta tematik kehutanan Provinsi Sumatera Utara</li><li>18) Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan</li><li>19) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi</li><li>20) Pengendalian batas kawasan hutan</li><li>21) Pemasangan plank pengumuman kawasan hutan</li><li>22) Sosialisasi Penunjukan kawasan Hutan di Sumatera Utara</li><li>23) Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan</li><li>24) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan di kawasan TAHURA Bukit Barisan</li><li>25) Koordinasi Perencanaan Kegiatan pada UPTD Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan</li><li>26) Orientasi batas kawasan hutan</li><li>27) Monitoring dan evaluasi pinjam pakai kawasan hutan</li><li>28) Pemeliharaan batas kawasan hutan</li><li>29) Percepatan pembangunan KPH Lintas di Provinsi Sumatera Utara</li><li>30) Fasilitasi KPH di Kabupaten/kota</li><li>31) Reposisi Batas Kawasan Tahura Bukit Barisan Berdasarkan Peta Register</li><li>32) Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran dan perpetaan</li><li>33) Pembinaan pengukuran dan pemetaan penyiapan areal hutan kemasyarakatan (HKm)</li><li>34) Inventarisasi sosial budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan</li><li>35) Fasilitasi Diiklat/bimtek pengukuran dan perpetaan kehutanan (GPS, GIS, perpetaan dll)</li><li>36) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Sumatera Utara</li><li>37) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota Utara</li><li>38) Penyusunan Rencana zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara</li><li>39) Penyelesaian kasus-kasus/permasalahan tata batas kawasan hutan</li><li>40) Pengumpulan dokumen tata batas</li></ul>
4.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan</li><li>2) Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan Dan Penangan Pasca Operasi Penindakan</li></ul>



NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			<p>Kejahatan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan</li><li>4) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Kehutanan</li><li>5) Penyidikan kasus tindak pidana kehutanan</li><li>6) Pengamanan barang bukti tindak pidana kehutanan</li><li>7) Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api</li><li>8) Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan</li><li>9) Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL Di HTI</li><li>10) Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL IUPHHK-HA</li><li>11) Monitoring Pos Peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota</li><li>12) Pembinaan dan Monitoring AMDAL Ijin Lainnya (IPK, Jasa Lingkungan, pinjam pakai kawasan dll)</li><li>13) Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Kawasan Tahura Bukit Barisan</li><li>14) Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengaman hutan swakarsa</li><li>15) Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengendali kebakaran hutan swakarsa</li><li>16) Identifikasi dan inventarisasi ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan</li><li>17) Inventarisasi penangkar satwa yang tidak dilindungi</li><li>18) Perencanaan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Tahura Bukit Barisan</li><li>19) Analisis Tutupan Vegetasi pada Kawasan Tahura Bukit Barisan di 4 Kabupaten</li><li>20) Pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan dan perlengkapan Kepolisian Kehutanan</li><li>21) Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan di Sumatera Utara</li><li>22) Pembinaan dan pengembangan Konservasi jenis flora dan fauna pada Tahura Bukit Barisan</li><li>23) Pemantauan titik api (hotspot)</li><li>24) Pembuatan poster, leaflet dan sticker pengendalian api pada kawasan hutan</li><li>25) Pengadaan dan pemasangan plang-plang larangan/kawasan hutan dalam rangka pengamanan hutan</li></ol>



NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
5.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembinaan pohon induk dan penangkar bibit</li><li>2) Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari dan aneka usaha kehutanan)</li><li>3) Pembangunan persemaian permanen</li><li>4) Pengadaan bibit pohon langka</li><li>5) Pengadaan bibit simbolis</li><li>6) Pengadaan bibit dataran rendah untuk masyarakat</li><li>7) Pengadaan bibit dataran tinggi untuk masyarakat</li><li>8) Pengadaan bibit mangrove untuk masyarakat</li><li>9) Pembuatan Tanaman Reboisasi/ Rehabilitasi Lahan-Lahan Kritis di kawasan Tahura Bukit Barisan</li><li>10) Temu Rimbawan Sumatera Utara</li><li>11) Pengadaan bibit MPTS</li><li>12) Temu Usaha Aneka Usaha Kehutanan</li><li>13) Pengadaan dan distribusi bibit maskot jenis pohon kabupaten/kota dan provinsi</li><li>14) Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk mendukung Toba go green</li><li>15) Fasilitasi Rehabilitasi hutan dan lahan</li><li>16) Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Tahura Bukit Barisan</li><li>17) Pembuatan bibit (operasional persemaian Sibolangit)</li><li>18) Studi ketersediaan lahan untuk agromarine di Pantai Timur Sumatera Utara</li><li>19) Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon</li><li>20) Rehabilitasi Lahan oleh Masyarakat</li><li>21) Temu Aneka guna hutan</li><li>22) Pembuatan peta arahan jenis tanaman Hutan di Sumatera Utara</li><li>23) Identifikasi hutan rakyat</li><li>24) Fasilitasi pembangunan arboretum</li><li>25) Identifikasi kearifan lokal dalam konservasi hutan di Sumatera Utara</li><li>26) Identifikasi tanaman hutan sebagai sumber cadangan tanaman pangan/obat di Sumatera Utara</li><li>27) Kampanye Sumatera Utara Menanam dan Memelihara Pohon</li><li>28) Percontohan budidaya tanaman hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</li><li>29) Sosialisasi RAD Penurunan emisi GRK</li><li>30) Tagging pohon</li></ol>



NO.	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
6.	Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Hutan	Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	1) Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) 2) Fasilitasi Hutan Tanaman Rakyat (HR) 3) Fasilitasi Hutan Desa (HD) 4) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Usulan rencana Program dan kegiatan Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sebagai berikut :


### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
- 4) Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan makanan dan minuman
- 12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan hutan, dengan kegiatan sebagai berikut:



- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan hutan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- 2) Pengadaan Pakaian olahraga
- 3) Pengadaan Pakaian Batik Etnis Daerah

### **4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**

Program ini bertujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan hutan, dengan kegiatan Pemindahan tugas PNS


### **5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Program ini bertujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan hutan, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

### **6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
- 2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pengendaliannya
- 3) Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD




- 4) Pembuatan dan Pengembangan Website Dinas Kehutanan
- 5) Penyusunan CAL, LRA dan Neraca
- 6) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca pada SKPD
- 7) Pengumpulan data dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan pelaksanaan program dan kegiatan
- 8) Pembuatan laporan evaluasi tahunan (LKPJ)
- 9) Pengembangan sistem informasi kinerja aparatur/keuangan/barang daerah
- 10) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

## **7. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN**

Program ini bertujuan Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal dan lestari, dengan kegiatan sebagai berikut :


- 1) Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu
- 2) Penyusunan desain tapak Pengelolaan Pariwisata alam dan Pemberian tanda batas areal pengusaha pariwisata alam di Tahura Bukit Barisan
- 3) Peningkatan Arena dan Pengadaan Peralatan Softgun/paintball, outbond dan permainan lainnya di Tahura BB
- 4) Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutan dan Kehutanan
- 5) Kajian dan analisa teknis pemanfaatan hutan dan hasil hutan
- 6) Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan
- 7) Penyusunan data base potensi jasa lingkungan dan wisata di Tahura Bukit Barisan
- 8) Inventarisasi dan identifikasi potensi wisata dan jalur wisata (track hase) di Tahura Bukit Barisan
- 9) Penyusunan SIG untuk pengembangan kawasan Tahura Bukit Barisan
- 10) Analisis Karakteristik Kondisi Fisik Lahan THRBB dengan Remote Sensing dan SIG
- 11) Pembinaan dan pengembangan atraksi Fauna di Tahura Bukit Barisan



## **8. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN**

Program ini bertujuan Meningkatkan daya saing industri primer kehutanan dan mantapnya penatausahaan dan peredaran hasil hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHH)
- 2) Pemantauan dan Pelaksanaan Pelimpahan Tunggakan-Tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
- 3) Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- 4) Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan (TUK)/Peredaran Hasil Hutan
- 5) Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Provinsi
- 6) Pengadaan sarana prasarana Pengujian peredaran hasil hutan
- 7) Evaluasi dan Pembinaan Kerja Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)
- 8) Perencanaan koordinasi kegiatan penertiban perusahaan hutan
- 9) Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota
- 10) Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku pada Industri Primer Hasil Hutan
- 11) Pembinaan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Iuran Kehutanan (PUIK) Kepada Pemegang IUPHHK Alam/Tanaman, Industri Primer Hasil Hutan dan Ijin Sah Lainnya
- 12) Pemeriksaan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri RPBI dan Persediaan (stock) Bahan Baku kayu
- 13) Pemantauan Penggunaan, Pengendalian, dan Pembinaan Distribusi Dokumen SKSHH
- 14) Monitoring Peredaran Kayu Rakyat
- 15) Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan
- 16) Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu/Non Kayu, Penampungan Hasil Hutan, dan Sentra Penjualan Hasil Hutan




- 17) Pengawasan dan pembinaan ijin pemanfaatan hasil hutan
- 18) Bimbingan Teknis Kinerja P3KB/P2LHP/P2SKB/Penerbit FA-KO/FA -KB
- 19) Uji Petik Croscheck dokumen LHC/LHP/LMK dan SKSKB/FA
- 20) Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan pada UPTD PPHH
- 21) Monitoring dan evaluasi produksi IUIPHHK/ISL
- 22) Monitoring dan evaluasi peralatan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK


## **9. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN**

Program ini bertujuan Mantapnya status kawasan hutan guna terwujudnya keterpaduan pembangunan kehutanan dan berkurangnya kasus-kasus permasalahan tata batas kawasan hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pengelolaan Kehutanan
- 3) Pengumpulan Data dan Penyusunan Statistik Kehutanan
- 4) Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman
- 5) Koordinasi Pembangunan Kehutanan Regional dan lintas sektoral
- 6) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan
- 7) Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan DAK/DBH Bidang Kehutanan Pada Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Urusan Kehutanan
- 8) Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pembangunan Kehutanan
- 9) Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan
- 10) Penyusunan buku kamus kehutanan
- 11) Penyusunan standar kegiatan pembangunan bidang kehutanan Provinsi Sumatera Utara
- 12) Fasilitasi penataan batas kawasan hutan
- 13) Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan
- 14) Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 15) Inventarisasi dan identifikasi permasalahan tenurial kawasan hutan
- 16) Pemetaan bentuk Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 17) Pembuatan peta tematik kehutanan Provinsi Sumatera Utara




- 18) Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan
- 19) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
- 20) Pengendalian batas kawasan hutan
- 21) Pemasangan plang pengumuman kawasan hutan
- 22) Sosialisasi Penunjukkan kawasan hutan di Sumatera Utara
- 23) Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan
- 24) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan di kawasan TAHURA Bukit Barisan
- 25) Koordinasi Perencanaan Kegiatan pada UPTD Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan
- 26) Orientasi batas kawasan hutan
- 27) Monitoring dan evaluasi pinjam pakai kawasan hutan
- 28) Pemeliharaan batas kawasan hutan
- 29) Percepatan pembangunan KPH Lintas di Provinsi Sumatera Utara
- 30) Fasilitasi KPH di Kabupaten/kota
- 31) Reposisi Batas Kawasan Tahura Bukit Barisan Berdasarkan Peta Register
- 32) Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran dan perpetaan
- 33) Pembinaan pengukuran dan pemetaan penyiapan areal hutan kemasyarakatan (HKm)
- 34) Inventarisasi sosial budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan
- 35) Fasilitasi Diiklat/bimtek pengukuran dan perpetaan kehutanan (GPS,GIS,perpetaan dll)
- 36) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Sumatera Utara
- 37) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota Utara
- 38) Penyusunan Rencana zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara
- 39) Penyelesaian kasus-kasus/permasalahan tata batas kawasan hutan
- 40) Pengumpulan dokumen tata batas



## **10. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN**

Program ini bertujuan Meningkatkan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan pengendalian kebakaran hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- 2) Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan Dan Penangan Pasca Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara
- 3) Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- 4) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Kehutanan
- 5) Penyidikan kasus tindak pidana kehutanan
- 6) Pengamanan barang bukti tindak pidana kehutanan
- 7) Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api
- 8) Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan
- 9) Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL Di HTI
- 10) Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL IUPHHK-HA
- 11) Monitoring Pos Peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota
- 12) Pembinaan Dan Monitoring AMDAL Ijin Lainnya (IPK, Jasa Lingkungan, pinjam pakai kawasan dll)
- 13) Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Pada Kawasan Tahura Bukit Barisan
- 14) Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengaman hutan swakarsa
- 15) Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengendali kebakaran hutan swakarsa
- 16) Identifikasi dan inventarisasi ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan
- 17) Inventarisasi penangkar satwa yang tidak dilindungi
- 18) Perencanaan, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Tahura Bukit Barisan
- 19) Analisis Tutupan Vegetasi pada Kawasan Tahura Bukit Barisan di 4 Kabupaten
- 20) Pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan dan perlengkapan Kepolisian Kehutanan
- 21) Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan di DTA Danau Toba




- 22) Konservasi jenis flora dan fauna pada Tahura Bukit Barisan
- 23) Pemantauan titik api (hotspot)
- 24) Pembuatan poster, leaflet dan sticker pengendalian api pada kawasan hutan
- 25) Pengadaan dan pemasangan plang-plang larangan/kawasan hutan dalam rangka pengamanan hutan

## **11. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

Program ini bertujuan Berkurangnya lahan kritis dan dan meningkatnya fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan pohon induk dan penangkar bibit
- 2) Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari dan aneka usaha kehutanan)
- 3) Pembangunan persemaian permanen
- 4) Pengadaan bibit pohon langka
- 5) Pengadaan bibit simbolis
- 6) Pengadaan bibit dataran rendah untuk masyarakat
- 7) Pengadaan bibit dataran tinggi untuk masyarakat
- 8) Pengadaan bibit mangrove untuk masyarakat
- 9) Pembuatan Tanaman Reboisasi/Rehabilitasi Lahan-Lahan Kritis di kawasan Tahura Bukit Barisan
- 10) Temu Rimbawan Sumatera Utara
- 11) Pengadaan bibit MPTS
- 12) Temu Usaha Aneka Usaha Kehutanan
- 13) Pengadaan dan distribusi bibit maskot jenis pohon kabupaten/kota dan provinsi
- 14) Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk mendukung Toba go green
- 15) Fasilitasi Rehabilitasi hutan dan lahan
- 16) Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Tahura Bukit Barisan
- 17) Pembuatan bibit (operasional persemaian Sibolangit)
- 18) Studi ketersediaan lahan untuk agromarine di Pantai Timur Sumatera Utara



- 19) Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon
- 20) Rehabilitasi Lahan oleh Masyarakat
- 21) Temu Aneka guna hutan
- 22) Pembuatan peta arahan jenis tanaman hutan di Sumatera Utara
- 23) Identifikasi hutan rakyat
- 24) Fasilitasi pembangunan arboretum
- 25) Identifikasi jenis-jenis tanaman hutan sebagai sumber cadangan tanaman pangan/obat di Sumatera Utara
- 26) Identifikasi kearifan lokal dalam konservasi hutan di Sumatera Utara
- 27) Kampanye Sumatera Utara Menanam dan Memelihara Pohon
- 28) Percontohan budidaya tanaman hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
- 29) Sosialisasi RAD Penurunan emisi GRK
- 30) Tagging pohon


## **12. PROGRAM PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI**

Program ini bertujuan Mendorong peran serta masyarakat dan kelompok tani hutan dalam penegelolaan hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)
- 2) Fasilitasi Hutan Tanaman Tanaman Rakyat (HR)
- 3) Fasilitasi Hutan Desa (HD)
- 4) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

### **5.2 Pembiayaan**


Pembiayaan untuk pelaksanaan 12 program dan 155 Kegiatan, diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikasi alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 96.689.648.000,-** (*Sembilan puluh enam milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :




**Tabel 5.2**

Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)


<b>NOMOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PEMBIAYAAN (RUPIAH)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>	<b>96.689.648.000,-</b>
<b>2.02.01.01.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>16.505.736.862,-</b>
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
01.03	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	
01.04	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	
01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
01.06	Penyediaan alat tulis kantor	
01.07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
01.08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
01.11	Penyediaan makanan dan minuman	
01.12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
01.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	
<b>2.02.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>7.938.490.000,-</b>
02.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
02.02	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	
02.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
02.04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
02.05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
02.06	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	
<b>2.02.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1.807.134.000,-</b>
03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	
03.02	Pengadaan Pakaian olahraga	
03.03	Pengadaan Pakaian Batik Etnis daerah	
<b>2.02.01.04</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>63.555.200,-</b>
04.01	Pemindahan tugas PNS	
<b>2.02.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>398.110.000,-</b>
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
<b>2.02.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.782.532.000,-</b>




NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (RUPIAH)
06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pengendaliannya Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD Pembuatan dan Pengembangan Website Dinas Kehutanan Penyusunan CAL, LRA dan Neraca Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca pada SKPD Pengumpulan data dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan pelaksanaan program dan kegiatan Pembuatan laporan evaluasi tahunan (LKPJ) Pengembangan sistem informasi kinerja aparatur/keuangan/barang daerah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	
<b>2.02.01.15</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>5.184.148.000,-</b>
15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11	Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu Penyusunan desain tapak Pengelolaan Pariwisata alam dan Pemberian tanda batas areal pengusaha pariwisata alam di Tahura Bukit Barisan Peningkatan Arena dan Pengadaan Peralatan Softgun/paintball, outbond dan permainan lainnya di Tahura BB Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutan dan Kehutanan Kajian dan analisa teknis pemanfaatan hutan dan hasil hutan Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan Penyusunan data base potensi jasa lingkungan dan wisata di Tahura Bukit Barisan Inventarisasi dan identifikasi potensi wisata dan jalur wisata (track hase) di Tahura Bukit Barisan Penyusunan SIG untuk pengembangan kawasan Tahura Bukit Barisan Analisis Karakteristik Kondisi Fisik Lahan THRBB dengan Remote Sensing dan SIG Pembinaan dan pengembangan atraksi Fauna di Tahura Bukit Barisan	
<b>2.02.01.21</b>	<b>Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</b>	<b>14.866.543.496,-</b>
21.01 21.02 21.03 21.04 21.05	Optimalisasi Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHH) Pemantauan dan Pelaksanaan Pelimpahan Tunggakan-Tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan (TUK)/Peredaran Hasil Hutan Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Provinsi	




NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (RUPIAH)
21.06	Pengadaan sarana prasarana Pengujian Peredaran Hasil Hutan	
21.07	Evaluasi dan Pembinaan Kerja Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dan Pejabat Pemeriksian Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)	
21.08	Perencanaan koordinasi kegiatan penertiban pengusaha hutan	
21.09	Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota	
21.10	Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku pada Industri Primer Hasil Hutan	
21.11	Pembinaan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Iuran Kehutanan (PUIK) Kepada Pemegang IUPHHK Alam/Tanaman, Industri Primer Hasil Hutan dan Ijin Sah Lainnya	
21.12	Pemeriksaan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri RPBI dan Persediaan (stock) Bahan Baku kayu	
21.13	Pemantauan Penggunaan, Pengendalian, dan Pembinaan Distribusi Dokumen SKSHH	
21.14	Monitoring Peredaran Kayu Rakyat	
21.15	Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan	
21.16	Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu/Non Kayu, Penampungan Hasil Hutan, dan Sentra Penjualan Hasil Hutan	
21.17	Pengawasan dan pembinaan ijin pemanfaatan hasil hutan	
21.18	Bimbingan Teknis Kinerja P3KB/P2LHP/ P2SKB/Penerbit FA-KO/FA-KB	
21.19	Uji Petik Croscheck dokumen LHC/ LHP/LMK dan SKSKB/FA	
21.20	Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan pada UPTD PPHH	
21.21	Monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK/ISL	
21.22	Monitoring dan evaluasi peralatan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK	
<b>2.02.01.23</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>14.559.171.400,-</b>
23.01	Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan	
23.02	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pengelolaan Kehutanan	
23.03	Pengumpulan Data dan Penyusunan Statistik Kehutanan	
23.04	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman	
23.05	Koordinasi Pembangunan Kehutanan Regional dan lintas sektoral	
23.06	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan	
23.07	Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan DAK/DBH Bidang Kehutanan Pada Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Urusan Kehutanan	
23.08	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pembangunan Kehutanan	
23.09	Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan	
23.10	Penyusunan buku kamus kehutanan	
23.11	Penyusunan standar kegiatan pembangunan bidang kehutanan Provinsi	




NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (RUPIAH)
23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 23.33 23.34 23.35 23.36 23.37 23.38 23.39 23.40	Sumatera Utara Fasilitasi penataan batas kawasan hutan Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Inventarisasi dan identifikasi permasalahan tenurial kawasan hutan Pemetaan bentuk Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pembuatan peta tematik kehutanan Provinsi Sumatera Utara Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Pengendalian batas kawasan hutan Pemasangan plank pengumuman kawasan hutan Sosialisasi Penunjukan kawasan Hutan di Sumatera Utara Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan di kawasan TAHURA Bukit Barisan Koordinasi Perencanaan Kegiatan pada UPTD Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Orientasi batas kawasan hutan Monitoring dan evaluasi pinjam pakai kawasan hutan Pemeliharaan batas kawasan hutan Percepatan pembangunan KPH Lintas di Provinsi Sumatera Utara Fasilitasi KPH di Kabupaten/kota Reposisi Batas Kawasan Tahura Bukit Barisan Berdasarkan Peta Register Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran dan perpetaan Pembinaan pengukuran dan pemetaan penyiapan areal hutan kemasyarakatan (HKm) Inventarisasi sosial budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan Fasilitasi Diiklat/bimtek pengukuran dan perpetaan kehutanan (GPS, GIS, perpetaan dll) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Sumatera Utara Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota Utara Penyusunan Rencana zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara Penyelesaian kasus-kasus/permasalahan tata batas kawasan hutan Pengumpulan dokumen tata batas	
<b>2.02.01.24</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	<b>10.042.005.000,-</b>
24.01	Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	
24.02	Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan Dan Penangan Pasca Operasi	



NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (RUPIAH)
24.03	Penindakan Kejahatan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara	
24.04	Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	
24.05	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Kehutanan	
24.06	Penyidikan kasus tindak pidana kehutanan	
24.07	Pengamanan barang bukti tindak pidana kehutanan	
24.08	Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api	
24.09	Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan	
24.10	Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL Di HTI	
24.11	Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL IUPHHK-HA	
24.12	Monitoring Pos Peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota	
24.13	Pembinaan dan Monitoring AMDAL Ijin Lainnya (IPK, Jasa Lingkungan, pinjam pakai kawasan dll)	
24.14	Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Kawasan Tahura Bukit Barisan	
24.15	Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengaman hutan swakarsa	
24.16	Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengendali kebakaran hutan swakarsa	
24.17	Identifikasi dan inventarisasi ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan	
24.18	Inventarisasi penangkar satwa yang tidak dilindungi	
24.19	Perencanaan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Tahura Bukit Barisan	
24.20	Analisis Tutupan Vegetasi pada Kawasan Tahura Bukit Barisan di 4 Kabupaten	
24.21	Pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan dan perlengkapan Kepolisian Kehutanan	
24.22	Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan	
24.23	Pembinaan dan pengembangan Konservasi jenis flora dan fauna pada Tahura Bukit Barisan	
24.24	Pemantauan titik api (hotspot)	
24.25	Pembuatan poster, leaflet dan sticker pengendalian api pada kawasan hutan	
24.25	Pengadaan dan pemasangan plang-plang larangan/kawasan hutan dalam rangka pengamanan hutan	
<b>2.02.01.25</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>21.047.781.442,-</b>
25.01	Pembinaan pohon induk dan penangkar bibit	
25.02	Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari dan aneka usaha kehutanan)	
25.03	Pembangunan persemaian permanen	
25.04	Pengadaan bibit pohon langka	
25.05	Pengadaan bibit simbolis	



NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (RUPIAH)
25.06	Pengadaan bibit dataran rendah untuk masyarakat	
25.07	Pengadaan bibit dataran tinggi untuk masyarakat	
25.08	Pengadaan bibit mangrove untuk masyarakat	
25.09	Pembuatan Tanaman Reboisasi/ Rehabilitasi Lahan-Lahan Kritis di kawasan Tahura Bukit Barisan	
25.10	Temu Rimbawan Sumatera Utara	
25.11	Pengadaan bibit MPTS	
25.12	Temu Usaha Aneka Usaha Kehutanan	
25.13	Pengadaan dan distribusi bibit maskot jenis pohon kabupaten/kota dan provinsi	
25.14	Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk mendukung Toba go green	
25.15	Fasilitasi Rehabilitasi hutan dan lahan	
25.16	Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Tahura Bukit Barisan	
25.17	Pembuatan bibit (operasional persemaian Sibolangit)	
25.18	Studi ketersediaan lahan untuk agromarine di Pantai Timur Sumatera Utara	
25.19	Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon	
25.20	Rehabilitasi Lahan oleh Masyarakat	
25.21	Temu Aneka guna hutan	
25.22	Pembuatan peta arahan jenis tanaman hutan di Sumatera Utara	
25.23	Identifikasi hutan rakyat	
25.24	Fasilitasi pembangunan arboretum	
25.25	Identifikasi kearifan lokal dalam konservasi hutan di Sumatera Utara	
25.26	Identifikasi tanaman hutan sebagai sumber cadangan tanaman pangan/obat di Sumatera Utara	
25.27	Kampanye Sumatera Utara Menanam dan Memelihara Pohon	
25.28	Percontohan budidaya tanaman hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	
25.29	Sosialisasi RAD Penurunan emisi GRK	
25.30	Tagging pohon	
<b>2.02.01.26</b>	<b>Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi</b>	<b>1.494.440.000,-</b>
26.01	Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)	
26.02	Fasilitasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	
26.03	Fasilitasi Hutan Desa (HD)	
26.04	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	



## BAB VI


### INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kehutanan.

Prestasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Kehutanan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja



harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara  
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Rumus : Luas RHL dibagi Luas lahan kritis kali 100%)	279.864 Ha	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	204.864 Ha
2.	Kerusakan Kawasan Hutan (%) (Rumus : Luas kerusakan kawasan hutan dibagi luas kawasan hutan kali 100%)	81.500 Ha	10%	10%	10%	10%	10%	40.750 Ha

